



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PROSES PENJAMINAN TERHADAP PROGRAM
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS NARKOTIKA
JAKARTA**

TESIS

**FANI ANDIKA
0806448604**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JUNI, 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PROSES PENJAMINAN TERHADAP PROGRAM
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS NARKOTIKA
JAKARTA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si.)**

**FANI ANDIKA
0806448604**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PERENCANAAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JAKARTA
JUNI, 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FANI ANDIKA

NPM : 0806448604

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : FANI ANDIKA

NPM : 0806448604

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan
Kebijakan

Judul : Analisis Proses Penjaminan Terhadap Program Pembebasan
Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Perencanaan Strategik dan Kebijakan, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Rudy Satriyo M., SH., MH. (.....)

Pembimbing : Drs. Johannes Sutoyo, MA. (.....)

Penguji : Drs. Thomas Sunaryo, MSi. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari peneliti, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia.

Peneliti sangat menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai hambatan yang dimiliki, maka peneliti membuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Chandra Wijaya, MM. MSi, selaku Pih. Ketua Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. TB. Ronny R. Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
3. Prof. Suahasil Nazar, selaku Koordinator konsentrasi Kajian Strategik Khusus Perencanaan, Strategik dan Kebijakan Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
4. Drs. Johannes Sutoyo, MA. selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di dalam memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Kekhususan Kajian Perencanaan, Strategik dan Kebijakan Universitas Indonesia, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
6. Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan koreksi dalam perbaikan tesis ini.
7. Pimpinan, staf pengajar dan staf sekretariat Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, yang telah memberikan bekal dan pelayanan dalam proses penyiapan dan penyusunan tesis ini.
8. Keluarga besar Lapas Narkotika Jakarta khususnya teman-teman di Binadik yang telah memberikan semangat dan data yang diperlukan penulis.
9. Keluarga, Istriku (Sherlynda Rahayuning) dan anak-anakku tercinta (Yasmin Salsabila dan Farah Adelia Ghaisani) yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dan bantuan dukungan moril kepada penulis.
10. Orangtuaku, Bapak Said Sumaryono, Ibu Sri Prihatini dan Mbah H. Efendi Djauhari, Mang Dedi yang selalu memberikan doa dan nasihat di dalam menjalani hidup.
11. Kakak dan Adekku, Ary Adhitya, Dhany Arindra, Rully Adrian, Rizki Amelia dan Oky Alfian atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Saudara dan Orangtuaku, Bapak Ustadz Irwan, Habib Husien Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, Bapak Nashikin Sugino, Ami Aing, Ami Amang, Ami Basuni Ibrahim, Ibnu Khaharudin, Bapak Subandi, Bapak Wayah, Bang Kholik, yang telah banyak membantu penulis dalam doa dan dukungan moril lainnya kepada penulis.
13. dr. Febyas Asmirna, terima kasih atas bantuannya selama ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.
14. Teman-teman Renstra IV, teman seperjuanganku yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.


15. Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti.

Jakarta, Juni 2010

Penulis,

FANI ANDIKA



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANI ANDIKA

NPM : 0806448604

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Kajian : Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Proses Penjaminan Terhadap Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juni 2010

Yang menyatakan

(FANI ANDIKA)

ABSTRAK

Nama : FANI ANDIKA
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Judul Tesis : Analisis Proses Penjaminan Terhadap Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta

Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem pemasyarakatan yang berusaha mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat. Sistem Pemasyarakatan mengenal adanya reintegrasi sosial dimana narapidana yang telah memenuhi syarat, baik secara substantif maupun administratif dapat menjalani masa pidananya di luar tembok lapas. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya. Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dikenal adanya proses penjaminan, yaitu suatu proses pernyataan kesediaan dari pihak keluarga untuk menjadi penjamin yang bertanggung jawab terhadap narapidana selama menjalankan Pembebasan Bersyarat. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab, yaitu bagaimana proses penjaminan dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta; serta apakah kendala-kendala yang dialami selama proses penjaminan dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas lapas sebanyak 3 orang, narapidana sebanyak 9 orang, petugas Bapas sebanyak 1 orang, dan keluarga narapidana sebanyak 3 orang, dengan lokasi penelitian di Lapas Narkotika Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dasar hukum mengenai proses penjaminan kurang kuat karena aturan yang ada tidak menyebutkan secara langsung mengenai proses penjaminan. Dalam pelaksanaannya juga masih terdapat beberapa kendala yang berupa kendala internal dan eksternal. Untuk kendala internal adalah tidak semua narapidana memiliki penjamin; Pihak keluarga sebagai penjamin kurang memahami proses Pembebasan Bersyarat secara keseluruhan; serta Adanya kesulitan dari pihak keluarga untuk mendapatkan surat keterangan dari instansi pemerintahan setempat. Sedangkan untuk kendala eksternal adalah belum adanya aturan yang jelas menyebutkan mengenai syarat-syarat dan prosedur penjaminan menyebabkan proses penjaminan masih rancu; Masih longgarnya peraturan dan sanksi yang ditetapkan dalam proses penjaminan sehingga masih dimungkinkan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Kata kunci : Pembebasan Bersyarat. Proses Penjaminan, Kendala internal, Kendala eksternal

ABSTRACT

Name : FANI ANDIKA
Study Program : National Endurance
Concentrations of Study in Strategic Planning,
Strategy and Policy
Thesis Title : The Analysis on Process Assurance In Parole
Program in Jakarta Narcotic Prison

Parole is one form of embodiment of correctional systems that try to return the prisoners back into society. Within the correctional system are the social reintegration, in which inmates who are qualified, both substantive and administrative criminal can serve time outside prison walls. Parole can be granted to inmates who had undergone two thirds the criminal. In the implementation of the Parole known existence assurance processes, which is a process statement from the family's willingness to become a guarantor who is responsible for running the Parole inmates. In this research, there are two questions to be answered, namely how the underwriting process in the implementation of the Parole program in Jakarta Narcotic Prison; and whether the constraints experienced during the underwriting process in the implementation of the Parole program in Jakarta Narcotic Prison. The method used is a qualitative method with interviews using interview guideline. The informants were prison officers as much as three people, convict as many as nine people, officials Bapas as a people, and prisoners' families as many as three people, with research sites in Jakarta Narcotic Prison. Based on research, it is found that the basic law regarding underwriting process is less strong because there is no mention of rules that are directly related to underwriting. In this implementation, there are also some constraints in the form of internal and external constraints. For the internal constraints are not all prisoners have a guarantor; The family as a guarantor or less understand the process of Parole as a whole; and will be difficult from a family party to obtain a certificate from local government agencies. While for external constraint was lack of clear rules to mention about the requirements and underwriting procedures led guarantee process is still ambiguous; still lax regulations and sanctions set forth in the underwriting process so it is still possible deviations.

Key words: Parole, Process Assurance, internal constraints, external constraints

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Pembabakan	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pidana dan Tujuan Pidana	10
B. Lembaga Pemasyarakatan	20
C. Pelaksanaan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan	27
D. Pembebasan Bersyarat	36
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	36
2. Prosedur dan Persyaratan Pembebasan Bersyarat	42
E. Proses Penjaminan dalam Program Pembebasan Bersyarat	49
F. Kendala-kendala Proses Penjaminan Dalam Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat	54

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Sumber Data	56
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	58
E. Keabsahan Data	59
F. Metode Analisis Data	60
G. Prosedur Penelitian	62

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta	64
1. Sejarah, Lokasi dan Kondisi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta	64
2. Sumber Daya Petugas Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta	68
3. Jumlah dan Keadaan Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta	70
4. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengamanan	73
5. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Narapidana	74
6. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengobatan dan Perawatan Narapidana	81
B. Program Pembebasan Bersyarat	85
1. Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat	88
2. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat	95
3. Proses Penjaminan dalam Pembebasan Bersyarat	99
4. Kendala-kendala Proses Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat	101

BAB V. ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta	104
B. Proses Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat ..	116
C. Kendala-kendala Proses Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat	118

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. : Jumlah Narapidana Program Asimilasi Tahun 2009	4
Tabel 2. : Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin (Maret 2010)	68
Tabel 3. : Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Maret 2010)	69
Tabel 4. : Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Jabatan (Maret 2010)	69
Tabel 5. : Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Perkaranya (Mei 2010)	71
Tabel 6. : Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Kebangsaan (Mei 2010)	72
Tabel 7. : Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Jenis Kejahatan (Mei 2010)	72
Tabel 8. : Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Status Pidana (Mei 2010)	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. : Jumlah Narapidana Bebas Bersyarat dan Bebas Murni tahun 2009	5
Gambar 2. : Skema Pembinaan Dalam Proses Pemasyarakatan	36
Gambar 3. : Proses Analisis Data	62
Gambar 4. : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta	66
Gambar 5. : Denah Ruang Sidang TPP	94
Gambar 6. : Banner Tentang Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta	108
Gambar 7. : Bagan Protap Pengeluaran Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan (CMB dan PB)	111
Gambar 8. : Banner Tentang Prosedur Pelaksanaan PB, CMB di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta	112
Gambar 9. : Pelayanan informasi internal	114
Gambar 10.: Pelayanan Informasi Eksternal	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan lahir sebagai perubahan sistem kepenjaraan yang dipandang sudah tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Dengan perubahan sistem tersebut, berubah pula perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Sistem kepenjaraan cenderung lebih bersifat penjeraan, sedangkan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan reintegrasi sosial. Pada sistem kepenjaraan tujuan utama adalah membuat jera bagi pelanggar hukum.

Pada sistem pemasyarakatan perlakuan yang diterima oleh pelanggar hukum lebih manusiawi. Hal ini dilakukan karena perlakuan tidak manusiawi justru tidak menghentikan tingkat kejahatan atau membuat orang takut untuk melakukan kejahatan. Alasan lain adalah sistem kepenjaraan merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang-orang hukuman tidak sebagai manusia, sehingga kalau ditinjau dari sudut politik kriminal sistem kepenjaraan sudah tidak selaras dengan prinsip yang tertera di dalam *Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners* (SMR). SMR ini merupakan pedoman pembinaan narapidana bagi negara-negara yang mengikuti *treatment system*. SMR mulai diberlakukan sejak 5 Juli 1963 yang menetapkan bahwa tujuan pidana penjara adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara terpidana dengan masyarakat (Suryobroto, 2002).

Tujuan dari pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya untuk tindakan balas dendam, tetapi upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan para pelanggar hukum berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dalam kerangka sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana adalah masalah pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek dan eksistensinya dengan perlakuan yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum, baik sebagai individu, makhluk sosial maupun makhluk religius.

Agar tujuan pembinaan narapidana dapat tercapai maka diperlukan pola pembinaan terpadu menuju proses Pemasyarakatan. Dalam Sistem Pemasyarakatan narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dari pembinaan itu sendiri. Proses Pemasyarakatan bagi narapidana merupakan realisasi dari pembaharuan sistem pelaksanaan pidana yang mengandung materi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Proses Pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut (Sujatno, 2004 : 15-17) :

1) Tahap Pertama :

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya *maksimum security*.

2) Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lapas melalui pengawasan *medium security*.

3) Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang

pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4) Tahap keempat :

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Menurut data laporan akhir tahun 2009 Ditjenpas disebutkan, institusinya telah memberikan pembebasan kepada 31.040 narapidana. Khusus untuk PB sebanyak 23.134 narapidana, CMB sebanyak 446 narapidana, dan CB sebanyak 7.460 napi. Sebelumnya, Ditjenpas rentang antara Februari 2008 sampai Februari 2009 telah memberikan pembebasan kepada 30.122 narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa pidana. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Untung Soegiyono, menyatakan program ini sangat efektif untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas disamping menghemat anggaran negara. Bahkan, dari program ini negara dapat menghemat anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 121,877 miliar.

Program reintegrasi sosial berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat diberikan kepada narapidana untuk berada dan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas merupakan salah satu "hak". Berkaitan dengan itu pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan pula bahwa jika narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ pidana yang dijalaninya dan dan sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada narapidana diberikan Pelepasan Bersyarat (Moeljatno. 1996:10). Dengan demikian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat merupakan hak bagi

narapidana, akan tetapi tidak dengan mudah narapidana untuk memperolehnya, karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Dalam pemberian pembebasan bersyarat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cza Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 36, pasal 42A dan pasal 43.

Untuk mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 maka muncul Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan salah satu tempat pelaksanaan program reintegrasi narapidana. Dalam pelaksanaan reintegrasi tersebut, Lapas memberikan pembinaan kepada narapidana dalam bentuk asimilasi, PB, CB, dan CMB.

Selama tahun 2009 Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah memberikan asimilasi yang berupa kegiatan pelatihan dan bekerja di luar Lapas dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Program tersebut merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum, yang berupa pelatihan dan pemberdayaan narapidana di bidang jasa konstruksi Operator Towercrane dan pertukangan. Adapun rincian mengenai jumlah narapidana tersebut adalah :

Tabel 1

Jumlah Narapidana Program Asimilasi Tahun 2009


No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelatihan Tower Crane (12 Oktober – 16 November 2009)	10
2.	Pelatihan Tukang Kayu dan Batu (19 Oktober – 17 Desember 2009)	13
	Jumlah	23

Sumber : Sie. Giatja, Lapas Narkotika Jakarta, 2009

Sebelum adanya kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, program asimilasi biasanya dilakukan dengan mempekerjakan narapidana untuk melakukan kegiatan kebersihan di sekitar lingkungan lapas. Narapidana yang menjalani asimilasi adalah narapidana yang sedang menjalani proses pengusulan PB, setelah menjalani sidang TPP (Tim Pengamat Pernasyarakatan). Asimilasi tersebut diberlakukan bagi narapidana yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pendidikan di dalam lapas.

Untuk program reintegrasi yang berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, selama tahun 2009 di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta diperoleh keterangan sebagai berikut :

Gambar 1
Jumlah Narapidana Program Bebas Bersyarat dan Bebas Murni Tahun 2009



Sumber : Subsie. Registrasi Lapas Narkotika Jakarta, 2009

Dari data di atas terlihat bahwa program reintegrasi paling banyak diberikan dalam bentuk PB, sedangkan untuk CB dan CMB sangat jarang dilakukan. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka dalam tesis ini peneliti akan lebih memfokuskan penelitian kepada program reintegrasi yang berupa Pembebasan Bersyarat (selanjutnya disebut PB).

Selama ini pelaksanaan pemberian PB di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, walaupun telah memenuhi syarat substantif maupun administratif yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dalam beberapa kasus peneliti menjumpai ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan pengurusan PB terkait dengan persyaratan administrasi terutama pada pasal 7 ayat f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yaitu mengenai surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. Syarat administratif ini, atau yang dikenal dengan proses penjaminan merupakan salah satu hal yang mutlak dilakukan agar proses reintegrasi dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaannya seringkali proses penjaminan ini menjadi bermasalah. Permasalahan yang seringkali muncul adalah kurangnya pemahaman keluarga sebagai pihak penjamin, serta pada beberapa kasus ditemui pada narapidana yang tidak memiliki penjamin. Narapidana yang tidak memiliki penjamin ini biasanya akan mencari pihak-pihak yang dapat dijadikan penjamin agar proses pengajuan PB dapat dilaksanakan. Bahkan tak jarang petugas Lapas/Rutan, maupun Bapas sendiri yang menjadi penjamin, karena mereka mengetahui bahwa tidak ada sanksi pidana apabila nantinya narapidana tersebut mengulangi tindak pidananya. Surat jaminan hanya bersifat formalitas sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi.

Dengan melihat permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa selama ini pelaksanaan PB masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang disyaratkan. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses penjaminan PB. Mengingat permasalahan tersebut maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang

“Analisis Proses Penjaminan Terhadap Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta.”

B. Perumusan Masalah

Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem pemasyarakatan yang berusaha mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan mengenal adanya reintegrasi sosial dimana narapidana yang telah memenuhi syarat, baik secara substantif maupun administratif dapat menjalani masa pidananya di luar tembok lapas. PB dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dijelaskan bahwa PB dapat diberikan jika ada pihak yang bersedia menjamin narapidana selama menjalani proses tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses penjaminan ini seringkali bermasalah, bahkan pada beberapa kasus narapidana tidak memiliki penjamin sehingga mencari pihak-pihak yang bersedia menjadi penjamin agar dapat memperoleh PB.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penjaminan dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami selama proses penjaminan dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah :

- a. Menganalisis tentang proses penjaminan dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta
- b. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penjaminan pada pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

a. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi narapidana dalam proses penjaminan untuk memperoleh haknya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perhatian yang lebih serius kepada Lapas terkait proses penjaminan dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat. Tujuan lain, dapat dijadikan suatu rekomendasi kepada pihak masyarakat dalam mengoptimalkan pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana.

D. Pembabakan

Penulisan tesis ini di sajikan dalam enam bab yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang utuh. Secara ringkas, urutan penulisan ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penulisan yang menjadi dasar dan cara pandang dalam penganalisaan hasil penelitian dalam tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, cara penyajian data, analisis data, serta kerangka pemikiran penelitian dalam tesis ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang, gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, struktur organisasi dan tata kerja, keadaan petugas, keadaan penghuni, gambaran umum pelaksanaan program pembinaan, pelaksanaan program reintegrasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program reintegrasi

BAB V : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang analisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan antara lain pelaksanaan program reintegrasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program reintegrasi

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Pidana adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahani arti dan hakekatnya. Istilah lain bagi pidana, yang oleh masyarakat umum dikenal sebagai “hukuman” adalah terjemahan untuk kata “*straf*” yang terdapat dalam KUHP 1951, atau kata “punishment” dalam literature Anglo Saxon. Moeljatno seperti dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang berjudul teori-teori dan kebijakan kriminal, mengatakan tidak setuju dengan istilah “hukuman” untuk menggantikan “*straf*”, karena “hukuman” dianggapnya istilah yang konvensional yang terlalu lama. Beliau menggunakan istilah “pidana” yang inkonvensional dan lebih khusus (Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 1).

Pendapat beberapa ahli tentang pengertian pidana seperti ditemui dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh

Pidana ialah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

c. Sir Rupert Cross

Punishment means “the infliction of pain by the state on someone who has been convicted for an offence”.

d. H.L.A. Hart

Punishment must:

1) Involve pain or other consequences normally considered unpleasant

- 2) *Be for an actual or supposed offender for his offence*
- 3) *Be for an offence against rules*
- 4) *Be intentionally administered by human beings other than the offender*
- 5) *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

Dalam terjemahan bebas:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
- 3) Dikenakan pada suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas, Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992 : 4) mengambil kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh negara atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana

Mengenai pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari pemikir-pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu yaitu tentang dasar pembenaran (*Rechts Vaardigings Grond*) dari suatu pemidanaan.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut (Setiady, 2010 : 31):

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan;
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Sementara itu Wirjono Prcdjodikoro menyatakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan (Setiady, 2010 : 48). Kemudian beliau menambahkan pula bahwa diantara para sarjana hukum mengemukakan beberapa pandangan mengenai tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*)
- b. Mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Sedangkan Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia menyebutkan sebagai berikut (Setiady, 2010) :

“ Telah dikemukakan bahwa pemidanaan adalah suatu upaya terakhir. Kita akan membatasi penggunaan pidana dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pemidanaan seyogyanya diadakan hanya bilamana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan masyarakat lainnya. Atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa pelanggaran terhadap norma itu tidak dapat dilawan secara lain selain daripada pemidanaan.

Jelas bahwa dengan demikian hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan. Ia tidak hanya bisa memperhatikan kepentingan

masyarakat saja atau kepentingan-kepentingan pembuat saja atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dia juga tidak perlu memuaskan sekaligus semua tujuan pemidanaan itu. Dan memang juga tidak mungkin ia berbuat demikian.

Di dalam kejadian-kejadian konkret hakim memang dapat memberikan tekanan-tekanan pada hal-hal tertentu, dan justru disinilah letak pokok persoalannya.

Menurut hemat kami dalam garis besarnya ada beberapa hal yang dapat dijelaskan hakim dalam putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikannya dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

- 1) Yang pertama, adalah apa yang disebut "Koreksi". Terhadap orang yang melanggar sesuatu norma, pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai suatu peringatan bahwa dalam hal seperti tidak boleh berulang lagi. Seperti demikianlah yang disebut koreksi. Pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh bertanggung jawab, dan dalam kejadian tertentu itu melakukan suatu kesalahan. Hal ini dapat menjadi reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan yang kurang berat terutama kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kelalaian terpidana.
- 2) Yang kedua, adalah apa yang disebut "Resosialisasi". Yang dimaksud dengan ini adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. Jadi pidana yang bersifat resosialisasi ialah untuk mereka yang masih bersama-sama dengan orang lain hidup rukun dan damai dalam masyarakat.
Mengenai masalah ini hendaknya kita jangan mengharapkan terlalu muluk-muluk. Janganlah mengharapkan justru diusahakan pula mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Masalahnya adalah bagaimana menjadikan orang itu kembali ke dalam masyarakat dengan mempunyai daya tahan yaitu daya tahan terhadap melakukan delik-delik.
- 3) Yang ketiga, adalah "Pengayoman Kehidupan Masyarakat". Tujuan ini dapat tercapai bilamana masalahnya adalah untuk manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, bahkan ditakuti.
Bahwa di waktu yang akan datang masih besar sekali kemungkinannya dia akan melakukan delik-delik berat walaupun terhadapnya telah dilakukan atau diadakan usaha-usaha resosialisasi.

Mengenai hal demikian ini perlu ditegaskan bahwa masyarakat memang mempunyai hak bahkan mempunyai kewajiban untuk dalam kejadian-kejadian tertentu melindungi dirinya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang besar resikonya akan masih dilakukannya delik-delik berat itu. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan senyatanya adalah bagaimana membuat terpidana untuk tidak mungkin lagi melakukan delik-delik berat yang baru.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pidana dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pidana ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti sejak jaman Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tentang tujuan pidana. Di dalam pendapat Protagoras dinyatakan bahwa Plato telah bicara mengenai pidana sebagai saran pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal telah membuat formulasi yang terkenal yaitu "*Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est Sedne Peccetur*" yang artinya adalah "tidak layak orang memidana karena telah terjadinya perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah". Kemudian

Jeremy Bentham dan sebagian lagi penulis modern lainnya selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang (Setiady, 2010 : 60-61).

Di pihak lain, Immanuel Kant dan Gereja Katholik sebagai pelopor menyatakan bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan atau kejahatan terhadap ketertiban sosial dan moral.

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala antar mereka yang berpandangan bahwa pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teleological theories*). Di samping itu, timbul pula pandangan integratif dari tujuan pemidanaan yaitu teori retributif-teleologis (*teleological retributivism*).

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Retributif (*Retributivism*)

Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Abidin, 2005: 10).

Kaum Retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana sepatutnya diterima, sangat diperlukan berdasarkan alasan baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan atas perbuatan salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan

antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik adalah orang yang akan bahagia, dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi, ketidakseimbangan akan terjadi apabila seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya (Setiady, 2010 : 62). Stanley E. Grupp dalam hal ini menyatakan bahwa reaksi berupa memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pertanyaan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan. Di samping itu sangat penting untuk mempertahankan hukum pidana dan menciptakan kesatuan masyarakat melawan kejahatan dan penjahat.

2. Teori Teleologis (*Theleological Theory*)

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan (Abidin, 2005 : 10).

Para penganut aliran teleologis ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles memandang kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana. Mereka yang disebut *Utilitarians* merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik (Setiady, 2010 : 63).

Mereka menyatakan bahwa seorang subjek moral seharusnya memilih sehingga perbuatannya di antara alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan, mempunyai kemanfaatan maksimum. Kemanfaatan suatu

perbuatan diukur dari keberhasilannya di dalam menciptakan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan setiap orang.

Mengenai pidana, Jeremmy Bentham menyatakan bahwa pidana dapat meniadakan kejahatan yang lebih besar bilamana melalui bekerjanya isolasi, reformasi dan pencegahan. Kerugian dan ketidakmampuan yang diciptakan oleh kejahatan dapat dikurangi.

3. Teori retributif-teleologis (*Teleological Reiributivist Theory*)

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan (Abidin, 2005 : 11).

Pidana dan pemidanaan adalah terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Secara serentak masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat yang manfaatnya harus dibetulkan dengan kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan bahwa "pidana adalah seni" (*punishment as an art*).

Menanggapi perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut Stanley E. Grupp menyatakan bahwa kelayakan teori pemidanaan tergantung pada:

- 1) Anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia;
- 2) Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
- 3) Macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin tercapai;
- 4) Penilaian terhadap persyaratan-persyaratan yang menerapkan teori tertentu dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Selanjutnya dikatakan Grupp bahwa konsensus mengenai tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya (Muladi, 1992 : 53).

Dalam konteks itulah maka Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : "a) Pencegahan umum dan khusus; b)

Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. (Muladi, 1992 : 61).

Oleh karena sangat pentingnya suatu tujuan pemidanaan sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana, maka dalam usulan Rancangan KUHP Baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Kehakiman RI (25 Februari 1991) dalam pasal 51 dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan pemidanaan

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan tersebut dikatakan pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa pada kasus tertentu. Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan.

Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan hukum adat, dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan

keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Ayat 2 memberi makna kepada pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.

B. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sebagai bagian dalam jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman formal yang dilakukan saat ini adalah hukuman hilang kemerdekaan (*loss of liberty*) yang dikarenakan sesuatu perbuatan melanggar hukum, menyebabkan mereka harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Hampir semua narapidana menjalani kehidupan dalam penjara dengan penuh keterpaksaan, karena pada umumnya lingkungan penjara bukanlah lingkungan yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan suasana kehidupan di dalam penjara sangat berbeda dengan kehidupan di luar penjara. Pertama, di dalam penjara hampir semua aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama. Kedua, kehidupan dalam penjara sifatnya hampir monoton. Ketiga, kehidupan di penjara diatur oleh suatu aturan yang sangat ketat. Keempat, semua aktivitas di dalam penjara selalu diatur berdasarkan ketentuan yang telah digariskan secara birokrasi dari atas (Subroto, 1995, h. 3-4).

Masuknya seseorang menjadi penghuni Lapas merupakan suatu moment untuk penyesuaian diri. Seperti orang baru yang tinggal di tempat yang baru. Perlu perjuangan keras untuk dapat hidup nyaman di dalamnya.

Terlebih lagi di dalam Lapas, dimana secara hukum penghuni di dalamnya adalah orang-orang bersalah yang melanggar norma dan “menyakiti” masyarakat.

Gejala umum yang menonjol terjadi adalah sikap-sikap “kegagalan”, rasa rendah diri dan perasaan menolak (*failure and defeat*). Sikap tersebut terbentuk dari pribadi masing-masing, bertopang pada latar belakang situasi kehidupan masa lalu (sebelum masuk tembok penjara) dan proses-proses lainnya dan proses-proses lainnya yang menyebabkan si pelanggar masuk penjara.

Situasi serta tingkah laku yang terbentuk selanjutnya karena adanya suatu peraturan, pembatasan, pemisahan kamar-kamar, kecurigaan dan lain-lain kesakitan yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap terbentuknya sikap penghuni di dalamnya.

Demikian juga keadaan di dalam Lembaga Pemasarakatan, dalam melakukan banyak hal para penghuni melakukan kegiatan keseharian tidak sendiri-sendiri. Merujuk kepada pendapat Donald Clemmer mengenai ciri kehidupan di dalam lembaga pemsarakatan.

Clemner mengemukakan beberapa ciri kehidupan di penjara sebagai berikut (Clemmer, 1968, h. 601) :

- a. Adanya sejumlah kata atau istilah “Khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi (*Special Vocabulary*).
- b. Adanya perbedaan latar belakang kehidupan Tahanan dan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi sosial (*Social Stratification*).
- c. Adanya kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang tahanan dan narapidana saja, terutama bagi penghuni muda yang lebih mengutamakan tindak kriminal (*Primary Group*).
- d. Adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lainnya yang lebih besar (*Leadership*).

Gresham Sykes dan Sheldon L. Messinger mengungkapkan adanya sistem nilai yang berbentuk aturan-aturan (code). Sistem nilai ini digunakan sebagai acuan tingkah laku, dan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat pada sanksi, mulai dari tindakan pengucilan sampai dengan bentuk hukuman fisik (Sykes & Messinger, 1958).

Snarr (1996 : 138) mengatakan bahwa perilaku seorang penghuni dapat dipengaruhi akibat bawaan dari luar sebelum dia di masukan ke dalam Lapas, sehingga budaya atau struktur sosial yang terjadi dalam lingkungan Lapas tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawanya. Akibatnya budaya kekerasan yang dibawanya akan sangat mempengaruhi struktur sosial yang ada di lingkungan Lapas (*Importation Model*). Dia juga mengatakan bahwa bahwa unsur kunci dari sistem sosial dalam penjara adalah hilangnya hak-hak pribadi dan stigma yang jelek terhadap seorang tahanan akibat dari penahanan selama dalam menjalani proses dari sistem peradilan pidananya (*Deprivation Model*).

Donald Clemmer (dalam Hagan, 1999) juga menjelaskan tentang masyarakat penjara. Donald Clemmer menyatakan 3 (tiga) aspek kehidupan dalam penjara yakni:

- a. *The "inmate code": the norms that are presumed to rule prison relations.* (Ada Norma-norma yang tidak tertulis yang mengatur hubungan di antara penghuni).
- b. *"Argot roles": the social roles that are to described by prison slang and are assumed to organize the responses of prisoners to the problems of prison life.* (Peran Argot yang digambarkan dengan istilah khusus dipenjara, serta diasumsikan mengorganisasikan tanggapan para tahanan terhadap masalah dalam kehidupan di penjara).
- c. *"Prisonization": the socialization experience that accompanies time spent in prison* (Pengaruh tatacara kehidupan penghuni dalam bersosialisasi di dalam penjara).

Pandangan Clemmer menunjukkan adanya suatu sub budaya dalam penjara yang mempengaruhi tata kehidupan di antara penghuni dan saling mempengaruhi. Sub budaya tentunya akan menimbulkan berbagai hal seperti budaya penghuni dalam menjalani kehidupan dan berpengaruh juga pada pelaksanaan tugas petugas di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut Clemer mengemukakan tentang ciri kehidupan penjara sebagai berikut :

- a. *Special Vocabulary*. Adanya sejumlah kata atau istilah “khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi.
- b. *Social Stratification*. Adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi sosial.
- c. *Primary Group*. Adanya kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja, terutama bagi narapidana muda yang lebih mengutamakan tindak kriminal.
- d. *Leadership*. Adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lain yang lebih besar. (Clemmer, 1958 : 601-606).

Pedoman pemidanaan tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu Negara. Sebab bagaimanapun juga rumusan pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut.

Aliran klasik muncul sebagai reaksi terhadap *Ancien Regime* yang timbul pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.

Ceccare Becaria, tokoh aliran klasik yang nama lengkapnya adalah Cecare Becacaria Bonesana, lahir di Milano Italia telah menulis sebuah buku *Dei Delitti e delle pene* dan diterbitkan pertama kali di Inggris dengan judul *On Crimes and Punishment*, pada tahun 1767 (J.M Van Bemmelen, 186 :1) menurut Becaria doktrin hukum pidana harus sesuai dengan kejahatan (Muladi, 1992).

Sedangkan kehendak yang didasarkan atas paham hedonisme. Sebagai konsekwensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan

tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim. Undang-undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat.

Lembaga pemasyarakatan dalam tujuannya untuk membentuk membuat jera, agar tidak terjadi pengulangan kejahatan, pada kenyataannya menemui banyak kendala. Leinwand dalam studinya menunjukkan sejumlah “peryakit-peryakit penjara (*the ills of prison*) sebagai berikut (Leinwand, 1972) :

1. Kekurangan dana;
2. Penghuni yang padat;
3. keterampilan petugas dan gaji yang buruk;
4. kekurangan tenaga profesional;
5. prosedur pembebasan bersyarat yang semrawut;
6. makanan yang jelek dan tidak memadai;
7. kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim;
8. kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik;
9. hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan;
10. homoseksualitas yang keras, kecanduan obat dan kejahatan-kejahatan di antara penghuni;
11. hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggaran aturan;
12. ketegangan rasial.

Sedangkan pelaksanaan perlakuan dalam sistem penology yang baru sesuai dengan kemajuan sistem serta pandangan filsafatnya yang terakhir dikehendaki adalah :

- a. Perlakuan selalu didasarkan atau pandangan bahwa sikap perilaku (terpidana) berbuat sebagai akibat dari suatu keadaan:

- b. Seseorang akan dibedakan dalam cara memperbaikinya apabila si pelaku tersebut tergolong berbahaya dan menjadikan masalah sehingga diperlukan metode yang tepat demi melindungi masyarakat;
- c. Perlakuan disesuaikan dengan kasus-kasus individu;
- d. Perlakuan diterapkan sebanyak mungkin melalui pendekatan kelompok (*group approach*), karena perbuatan si pelaku tersebut juga akibat hubungan timball balik dalam kelompoknya;
- e. Perlakuan mempertimbangkan juga bahwa kejahatan berasal dari alam sekitar, dalam kebudayaan pada umumnya penjahat dan bukan penjahat terpisahkan.

Sistem perlakuan terhadap penghuni Lapas harus menjadi perhatian, karena secara psikologis mereka merupakan pesakitan yang harus disembuhkan. Adanya mereka di dalam Lapas akan menimbulkan beban berat, baik secara fisik dan dampak psikologis (Suryobroto, 2002, h. 10).

“Tindakan para petugas maupun sesama penghuni jangan sampai menimbulkan hal yang tidak wajar sehingga dapat digolongkan bahwa tindakan tersebut dapat menambah derita atau tambahan hukuman terhadap penghuni penjara, karena kewajiban menjalankan hukuman penjara sudah merupakan suatu derita (hukuman)”

Sedangkan Seperti yang dikutip Bahrudin yang menanggapi Gresham M. Sykes tentang derita tersebut (Suryobroto, 2002, h. 10) :

Pidana penjara memang mengandung kesakitan-kesakitan yang oleh Sykes dalam bukunya “*The Society of Captives*” disebut “*The Pains of imprisonment*” yang ditimbulkan tidak semata-mata karena hilangnya kemerdekaannya yang bersangkutan berupa “*imprinsonment*” itu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sykes (1958) mengungkapkan bahwa penghuni penjara mengalami derita psikologis, kehilangan hak-haknya, seperti:

- 1) Kehilangan Kepribadian Diri (*lost of personality*)

Seorang narapidana selama dipidana akan merasa kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di dalam tempat pelaksanaan hilang kemerdekaan

2) Kehilangan Rasa Aman (*lost of security*)

Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, menjadi ragu dalam bertindak karena takut kalau tindaknya akan merupakan kesalahan, yang dapat berakibat ia mendapat sanksi atau dihukum

3) Kehilangan Kemerdekaan (*lost of liberty*)

Pidana hilang kemerdekaan telah merampas kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah dan tidak bergairah terhadap program – program pembinaan bagi diri sendiri. Padahal pembinaan narapidanan memerlukan stabilitas kepribadian, rasa aman dan perasaan bebas menentukan sikap

4) Kehilangan Komunikasi Pribadi (*lost of personal communication*)

Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis sendiri. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya dibatasi waktunya . Begitu juga halnya tidak ada lagi privacy dengan adanya pemeriksaan terhadap surat – surat masuk

5) Kehilangan akan Pelayanan (*lost of good and service*)

Narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Hilangnya pelayanan menyebabkan kehilangan rasa afeksi (*affection*), kasih sayang, yang biasanya di dapat di rumah. Hal semacam ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah atau melakukan hal – hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya.

6) Kehilangan Hubungan Heteroseksual (*lots of heteroseksual*)

Selama menjalani pidana narapidana ditempatkan dalam blok – blok sesuai jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan naluri seks , kasih sayang, rasa aman dengan keluarga menjadi derita.

7) Kehilangan Harga Diri (*lost of prestige*)

Bentuk – bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya.

8) Kehilangan Kepercayaan (*lost of belief*)

Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, menjadikan kehilangan rasa percaya diri

9) Kehilangan kreativitas (*lost of creativity*)

Narapidana merasa terampas kreativitasnya. Ide – idenya, gagasan dan imajinasinya.

C. Pelaksanaan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, SH dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honouris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963, dimana dalam pidatonya beliau antara lain mengemukakan sebagai berikut (Setiady, 2010 : 135):

“ Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.”

Disebutkan pula bahwa pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara mengandung makna sebagai berikut (Setiady, 2010 : 135) :

“Bahwa bukan hanya masyarakat yang diayomi tetapi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut sistem pemasyarakatan telah tersesat (narapidana) diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup, sehingga nantinya dapat menjadi orang yang dipercaya dan mau membaktikan dirinya menjadi warga masyarakat yang baik dan benar.”

Menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia dalam bukunya "Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan", menyebutkan :

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan (narapidana), anak negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sistem pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan reintegrasi sosial narapidana. Konsepsi Pemasyarakatan telah dirintis sejak tahun 1951 dan disempurnakan dalam Keputusan Konferensi Dinas Kependidikan pada tanggal 27 April 1964. Sistem Pemasyarakatan mempunyai arti dalam merubah arah tujuan pidana penjara yaitu pembalasan menjadi cara untuk membina dan membimbing narapidana. Pada tahun 1976 berdasarkan pokok-pokok pikiran Dr. Sahardjo dirumuskan prinsip-prinsip pembimbingan dan pembinaan bagi narapidana yang dikenal dengan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah (Gunakarya, 1995, h. 77-81):

1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Dengan demikian dalam menjatuhkan pidana tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, dan cara perawatan maupun penempatannya. Satu-satunya penderitaan yang dialami narapidana hendaknya hanya menghilangkan kemerdekaannya;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Di dalam diri narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana harus diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan negara semata;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;
10. Bentuk bangunan penjara merupakan hambatan untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan, sehingga perlu diadakan pembenahan terhadap warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, dan sukar disesuaikan dengan tugas Pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

Secara umum sistem pemasyarakatan melihat bahwa narapidana tetap merupakan bagian dari masyarakat, dan secara naluriah ingin kembali ke masyarakat. Oleh karena itu narapidana tidak boleh dikucilnya, melainkan harus dipersiapkan agar nantinya mereka dapat beradaptasi dengan baik di tengah masyarakat. Untuk itu pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan harus dapat mengarahkan kepada pemulihan hubungan dengan aspek hidup, kehidupan dan penghidupan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat agar menjadi menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada dasarnya prinsip-prinsip pokok dalam pemasyarakatan menolak prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif-reformatif, dengan tujuan utama mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif produktif serta berguna bagi masyarakat dan mampu hidup dengan lebih bahagia.

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai manusia yang sedang tersesat di dalam hidupnya. Oleh sebab itu perlakuan terhadapnya haruslah secara manusiawi dengan jalan memberikan bimbingan untuk dapat kembali ke masyarakat dengan memiliki kemampuan. Artinya di dalam pelaksanaan pola pembinaan

haruslah terjadi hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu hubungan antara petugas sebagai manusia, pembina terhadap narapidana sebagai manusia yang menerima pembinaan. Dengan demikian narapidana sebagai pihak yang menjadi objek pembinaan haruslah sekaligus dapat menjadi subjek yang ikut menentukan keberhasilan pembinaan yang dialaminya.

Hal-hal yang mengatur mengenai tujuan pemidanaan serta hal-hal menyangkut pembinaan yang perlu dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam *Standard Minimum Rules (SMR)* yang terdapat dalam buku "*Compilation of International Human Rights Instruments and Documents Related To Correctional Service Practise*" dalam Bagian II yaitu tentang "Peraturan Yang Berlaku Untuk Kategori-kategori Khusus", pada peraturan Nomor 58 sampai dengan 61 sebagai berikut :

58 . Tujuan dan alasan putusan hukuman penjara atau langkah penindasan kebebasan yang serupa terutama bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sedapat mungkin, bahwa setelah kembali ke tengah masyarakat, si pelanggar hukum tidak hanya bertekad tetapi juga dapat menghantar kepada kehidupan yang taat hukum dan mandiri.

59. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga pemasyarakatan harus memanfaatkan kekuatan-kekuatan pemulihan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan serta bentuk pendampingan lain yang sesuai dan tersedia, dan harus mencoba menerapkan kesemuanya menurut kebutuhan pembinaan perseorangan narapidana.

60. (1) Sistem pelaksana lembaga pemasyarakatan harus mencoba meminimalisir perbedaan yang ada antara kehidupan di dalam dan kehidupan di luar lembaga yang cenderung merendahkan tanggung jawab narapidana atau penghargaan atas martabat mereka sebagai manusia.

(2) Sebelum selesai menjalani hukuman, perlu sekali mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya narapidana ke tengah masyarakat secara bertahap. Tujuan ini mungkin tercapai, bergantung kepada kasus, oleh sistem pembebasan bersyarat yang diatur di dalam lembaga yang sama atau di lembaga lain yang tepat, atau dengan cara pembebasan bersyarat di bawah sejenis pengawasan yang tidak

harus dilakukan oleh polisi tetapi harus dipadukan dengan bantuan sosial yang efektif.

61. Perlakuan terhadap narapidana harus menekankan tidak pada disisihkannya mereka dari masyarakat, tetapi pada kehidupan bermasyarakat mereka selanjutnya. Dengan demikian, badan-badan masyarakat harus diikutsertakan apabila memungkinkan untuk membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan rehabilitasi sosial pada narapidana. Berhubungan dengan setiap lembaga, pekerja sosial diberi tugas untuk menjaga dan memperbaiki hubungan-hubungan yang diperlukan narapidana dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosial. Langkah-langkah harus dilaksanakan untuk melindungi, hingga taraf maksimum yang sesuai dengan hukum dan hukuman yang dijatuhkan, hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan sipil, hak-hak atas jaminan sosial dan manfaat-manfaat sosial lain bagi narapidana.

Dalam rangka memahami makna pembinaan narapidana, Bambang Poernomo (1986 : 187) mengemukakan tentang makna pembinaan bahwa:

“Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.”

Ruang lingkup pembinaan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1990 pasal 2 dan 3 serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-KP.04.10 pada tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi pembinaan *ekstramural treatment* (luar lembaga pemasyarakatan) dan *intramural treatment* (dalam lembaga pemasyarakatan). Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat 4 (empat) bentuk pembinaan yaitu:

- a. Pembinaan mental spiritual meliputi pembinaan agama, ceramah keagamaan sesuai dengan masing-masing narapidana. Tujuannya agar pada diri narapidana terbentuk mental imannya dalam menghadapi kehidupan setelah selesai menjalani pidana. Bekal mental spiritual ini

penting bagi narapidana agar tidak mudah tergoda untuk melakukan lagi tindak pidana serta sanggup mengendalikan diri untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

- b. Pembinaan keterampilan dan latihan kerja mempunyai tujuan memberikan bekal keterampilan kepada narapidana agar menjadi tenaga kerja yang terampil untuk dapat hidup sendiri, maupun memenuhi lowongan pasar kerja dan dapat diterapkan di masyarakat.
- c. Pembinaan fisik, dibagi dalam program pembinaan olahraga dan kesenian sesuai dengan minat dan bakat narapidana.
- d. Pembinaan sosial tidak jauh dari kegiatan sosial di masyarakat seperti latihan kepramukaan, donor darah, penyuluhan hukum, peningkatan disiplin. Melalui pembinaan sosial diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan, bahwa dirinya juga sebagai anggota masyarakat, sehingga narapidana mempunyai kemauan untuk memupuk kemampuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai makhluk sosial.

Sedangkan pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan dan sekaligus agar mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat. Bentuk pembinaan tersebut dapat berupa pembebasan bersyarat.

Agar pelaksanaan pembinaan dapat berhasil dengan baik, maka perlu didukung oleh 3 (tiga) unsur pokok penting dalam pembinaan (Setiady, 2010 : 138-140), yaitu:

1. Unsur narapidana itu sendiri

Narapidana sebagai objek pembinaan sekaligus subjek pembinaan. Sebagai subjek pembinaan, narapidana harus dapat menyadari atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana sehingga ia akan dapat mengikuti program pembinaan yang diberikan dengan tekun dan bersemangat, maka budi pekertinya dan morilnya akan berkembang ke arah positif.

2. Unsur petugas

Untuk mendukung keberhasilan pembinaan, maka petugas dari lembaga pemasyarakatan dituntut untuk memiliki kualifikasi, integrasi dan dedikasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan sebagai petugas harus dapat menjalankan fungsi sebagai:

- a) Sebagai guru, berarti harus tahu tentang pengetahuan sistem pemasyarakatan, ilmu jiwa, ilmu budi pekerti, dan lain-lain sebagainya dengan baik.
- b) Sebagai orangtua, berarti harus memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, bertindak tenang dalam menghadapi persoalan, bertindak adil terhadap narapidana, menjaga kewibawaan, dan lain-lain.
- c) Sebagai Pembina, berarti harus dapat bertindak menimbulkan semangat kerja dan kemampuan untuk melihat hari depan pada diri narapidana, sehingga lahir kesadaran akan kekurangan dan kekeliruannya. Kesadaran akan tugas ini walaupun berat harus selalu didasarkan pada rasa pengabdian.
- d) Sebagai penjaga, harus mempunyai fisik sehat serta memiliki sekedar kemampuan beladiri yang dapat berguna untuk mengatasi kejadian-kejadian fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Unsur masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam proses pembinaan narapidana karena masyarakatlah yang nantinya akan menerima kembali narapidana ketika mereka telah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Agar tujuan pembinaan narapidana dapat tercapai maka diperlukan pola pembinaan terpadu menuju proses Pemasyarakatan. Dalam Sistem Pemasyarakatan narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dari pembinaan itu sendiri. Proses Pemasyarakatan bagi narapidana merupakan realisasi dari pembaharuan sistem pelaksanaan pidana yang mengandung materi pengakuan dan perlindungan terhadap hak

asasi manusia. Proses Pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut (Sujatno, 2004 : 15-17):

1) Tahap Pertama :

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya *maksimum security*.

2) Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lapas melalui pengawasan *medium security*.

3) Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4) Tahap keempat :

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti. Program-program pembinaan yang dimaksud meliputi dua bidang terdiri dari (Departemen Kehakiman, 1990 : 10):

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
- d. Pembinaan kesadaran hukum;
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat elektronika dan sebagainya;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi atau jadi (mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, pembuatan batu bata, genteng dan batako);
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;

Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Skema Pembinaan Dalam Proses Pemasyarakatan



D. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat (Moeljatno, 1983 : 39) di Indonesia muncul sejak lahirnya "*Wetboek van Straf voor Nederlandsch-Indie*" yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan nama Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda dan pada dewasa ini lebih dikenal dengan singkatan KUHP "*Wetboek van Strafrecht*" ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 No.33 dan baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Pembebasan bersyarat sebagai terjemahan kata "*voorwaardelijke invrijheidstelling*" dari bahasa Belanda sebagaimana tertulis dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa ahli hukum seperti Moeljatno (1983 : 10) dan Roeslan Saleh (1978 : 33) dalam tulisan mereka telah mencoba menterjemahkan istilah tersebut dengan “pelepasan bersyarat”. Ada juga yang menterjemahkan dengan istilah “lepas bersyarat” seperti R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita (1979 : 126). Namun demikian terdapat pula yang menterjemahkan dengan istilah “pembebasan bersyarat” seperti P.A.F. Lamintang (1984 : 211). Disamping itu beberapa ahli hukum lainnya menyebut dengan istilah seperti Schravendijk (1956 : 247) dengan “pelepasan dengan perjanjian atau pelepasan dengan bersyarat atau pelepasan jenggelan”.

Menyadari belum adanya kesatuan istilah yang digunakan, maka sejak ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, dalam praktek di lingkungan instansi digunakan istilah “pembebasan bersyarat”. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini peneliti cenderung menggunakan istilah tersebut.

Pada hakikatnya pembebasan merupakan suatu pranata hukum dalam sistem hukum pidana, dimana seseorang terpidana yang telah menjalani sebagian dari masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepadanya, dilepas dari pelaksanaan sisa pidana selanjutnya berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan pengertian yang jelas tentang hal tersebut, namun dibawah sub title “pelepasan bersyarat” pasal 15 KUHP menyebutkan :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana;
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka selanjutnya perumusan batasan pengertian tentang pembebasan bersyarat di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan sebagai berikut : “ Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan”.

Beberapa ahli memberikan batasan pengertian sebagaimana dikemukakan Sanusi Husin (1987 : 42-44), sebagai berikut :

- a. Menurut Barnes dan Teeters yang diterjemahkan oleh Sanusi Husin disebutkan *“parole is a form of conditional release granted after a prisoner has served a portion of his sentence in a correctional institution”*

Terjemahan Bebas

Pembebasan Bersyarat adalah suatu bentuk pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana setelah ia melaksanakan sebagian pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Vernon Fox dalam bukunya *Introduction of Correction* menulis *“parole is an executive function of government, as opposed to the judicial function of probation and has been provided and controlled from each states central office of corrections. Parole entails supervision, as opposed to other type of releases from prison, such as discharge, conditional release, and mandatory release. Release by court order, pardon, or escape, of couse, does not involve parole”*

Terjemahan Bebas

Pembebasan bersyarat adalah suatu fungsi pelaksanaan dari pemerintah, sebagai lawan dari fungsi yudisial atau pengawasan, yang telah diadakan dan diawasi oleh masing-masing kantor

pusat pemasyarakatan negara bagian. Pembebasan bersyarat mengandung pengawasan yang berbeda dengan tipe-tipe lain dari bebasnya dari penjara seperti halnya dibebaskan dari tuduhan dan pembebasan mandatory. Bebas atas perintah pengadilan, pengampunan atau melarikan diri tentu saja tidak termasuk pembebasan bersyarat.

- c. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, menyebutkan *“Parole is the act of releasing or the status of being released from a penal or reformatory institution in which one has served a part of his maximum sentences, on condition of maintaining good behavior and remaining in the custody and under the guidance of the institution or some other agency approved by the state until a final discharge is granted”*.

Terjemahan Bebas

Pembebasan bersyarat adalah tindakan melepaskan atau keadaan dilepaskannya seseorang dari penjara atau menjalani sebagian dari maksimum pidananya, dengan syarat memelihara kelakuan yang baik dan tetap dibawah penjagaan serta bimbingan suatu lembaga atau beberapa lembaga lain yang diadakan pemerintah sampai pada diberikannya pembebasan final.

Berdasarkan batasan pengertian yang demikian maka dapatlah diidentifikasi pembebasan bersyarat mempunyai karakteristik, yaitu :

- a. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan non-justisial yang intinya meniadakan putusan hakim;
- b. Pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada terpidana yang dijatuhi pidana penjara;
- c. Pembebasan bersyarat dibebani syarat-syarat tertentu serta ditentukan masa percobaannya; dan
- d. Meskipun terpidana ditempatkan dalam masyarakat, namun ia ada di bawah pengawasan.

Pada saat ini, terkait dengan upaya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, maka kedudukan pembebasan bersyarat menjadi sangat penting dalam pembinaan di masyarakat. Dalam hal ini tujuan utama pembebasan bersyarat adalah (Setiady, 2010 : 131) :

”Menggantikan pembinaan narapidana yang bersifat institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat yang tepat dan di dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan.”

Perihal keadaan yang menguntungkan ini berdasarkan pengamatannya terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Singapura, Nachatar Singh Sandhu menyatakan (Setiady, 2010 : 131) :

”Bahwa pemberian lepas bersyarat akan tidak menguntungkan di dalam keadaan masyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi. Sehubungan dengan ini di Singapura tidak terdapat sistem umum dari pelepasan bersyarat untuk narapidana dewasa. Pelepasan bersyarat hanya diberikan pada pelaku-pelaku tindak pidana yang masih muda dan dimasukkan ke dalam Borstal.”

Jadi jelas bahwa pelepasan bersyarat di Singapura benar-benar dilakukan secara selektif untuk mengurangi kemungkinan kegagalan. Lepas bersyarat hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar dapat diubah kelakuannya, mempunyai kehendak yang baik, pengertian dan kesempatan.

Sebelum Perang Dunia II di banyak negara pelepasan bersyarat sering dianggap sebagai pembebasan yang eksepsional, tetapi sekarang pandangan ini sudah berubah sama sekali. Pembebasan bersyarat telah merupakan suatu mata rantai dalam suatu sistem pembinaan narapidana.

Berbicara masalah pelaksanaan pidana, dalam hal pembebasan bersyarat tidak dapat dilepaskan dari sistem pidana itu sendiri. Adapun sistem pidana penjara pada dasarnya terdiri dari (Setiady, 2010 : 132-133):

a) **Pensylvanian System**

Di dalam sistem ini masing-masing terpidana dimasukkan dalam sel-sel (cel) tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu baik dari

luar maupun sesama narapidana. Dia tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya.

Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania, tepatnya di kota Philadelphia, Amerika Serikat, karenanya disebut dengan Pennsylvania System. Karena pelaksanaannya dilaksanakan di dalam sel-sel, maka disebut juga sebagai Cellulaire System.

b) Auburn System

Hal ini karena pertama kalinya digunakan di Auburn (New York, disebut juga sebagai Silent System karena pelaksanaannya.

Pada waktu malam hari terpidana dimasukkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri seperti Pennsylvania System (Cellulaire System), pada siang hari diwajibkan bekerja bersama-sama dengan narapidana lainnya akan tetapi dilarang berbicara diantara sesama narapidana atau kepada orang lain.

c) English System

Atau Ire System dan disebut juga sebagai Progressive system. Cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap. Stelsel sistem ini timbul pada pertengahan abad 19 di Inggris. Sistem ini lahir dikarenakan kedua sistem sebelumnya, yaitu Pennsylvania System dan Auburn System itu tidak memuaskan.

Di Inggris orang lalu berusaha untuk menghubungkan jurang pemisah antara sel dan bersama-sama menciptakan Sistem Progressif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang menjadi dasar daripada sistem progresif. Urutannya adalah sel, bersama-sama, lalu lepas dengan bersyarat.

Karena itulah, maka menurut sistem pidana penjara ini dimulai dari sutau periode dikurung dalam sel selama beberapa bulan. Apabila setelah beberapa bulan tersebut terbukti ada kemajuan kesadaran

terpidana, maka diikuti oleh tahap kedua bekerja bersama-sama di siang hari dan dikurung tersendiri di malam hari. Dalam periode kedua ini si terpidana dapat menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana dan lain sebagainya.

Tahap selanjutnya apabila si terpidana secara berangsur-angsur menunjukkan sikap yang baik, maka si terpidana dipersiapkan untuk menjalani pembebasan bersyarat.

2. Prosedur dan Persyaratan Pembebasan Bersyarat

Fungsi pidana penjara yang semata-mata bertujuan merampas kemerdekaan mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sejalan pula dengan perkembangan berbagai disiplin ilmu yang pada waktu-waktu tertentu secara bergiliran mendominasi dan mempengaruhi tujuan dari pidana penjara. Tujuan yang semula ditujukan untuk pembalasan (*retribution*) beralih kepada penjeratan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), resosialisasi (*resocialization*) dan terakhir reintegrasi sosial (*social reintegration*).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi sebagai tempat untuk membina orang yang telah dijatuhi vonis berupa pidana penjara oleh pengadilan. Kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan di masyarakat luar, dimana juga terdapat adat istiadat, norma-norma, aturan-aturan sebagai pola tingkah laku mereka.

Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia pada dasarnya menganut pola reintegrasi. Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengandung upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana (*penal policy*), yaitu :

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (*institutional treatment of offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*custodial*

treatment of offender) dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan di luar lembaga (*non custodial treatment of offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada deinstitutionalisasi atas dasar kemanusiaan;

2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*treatment of prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan (manual) yang disesuaikan dengan standard minimum rules (Poernomo, 1986:89).

Pemasyarakatan pada gerak maju harus berorientasi pada pembinaan diluar tembok pemisah, tembok penyekat sosial antara narapidana dengan masyarakat bebas. Penutupan terhadap narapidana sedapat mungkin hanya bersifat sementara sebagai permulaan dari proses pemasyarakatan yang titik berat pembinaannya harus berorientasi di tengah-tengah masyarakat (*community based oriented*).

Membiasakan narapidana berinteraksi dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat merupakan katalisator bagi terciptanya reintegrasi sosial. Dengan demikian pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan adalah pembinaan yang lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat (*community based oriented*). Hal ini sejalan dengan apa yang disebut Molly Cheung sebagai "*the community treatment*" (Poernomo, 1992).

Konsep "*the community treatment*" tersebut dapat dijadikan sebagai dasar konsepsional pembinaan narapidana untuk mencapai reintegrasi sosial baik melalui pendekatan pembinaan eksternal untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh buruk tembok lembaga, maupun pendekatan pembinaan internal dalam lingkup masyarakat mini (*neighbourhood*) dalam tembok lembaga untuk menciptakan civilisasi masyarakat sebagaimana masyarakat di luar tembok. Sistem pembinaan narapidana langsung di tengah masyarakat (eksternal) maupun di tengah masyarakat mini di dalam lembaga pada

dasarnya menciptakan hubungan kekeluargaan sebagaimana pola kehidupan keluarga yang baik. Manusia secara kodrati tidak bisa dipisahkan dari keluarga, sahabat dan masyarakatnya, oleh karena itu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan dengan disekap dalam ruang sempit dibandingkan dengan dunia luar akan bertentangan dengan kodrat.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat disebutkan sebagai berikut:

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat;
- b. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan;
- c. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik;
- d. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana;
- e. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pada hakikatnya pembebasan bersyarat merupakan suatu pranata hukum dalam sistem hukum pidana, dimana seseorang terpidana yang telah menjalani sebagian dari masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepadanya, dilepas dari pelaksanaan sisa pidana selanjutnya berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana tidak memberikan batasan pengertian yang jelas tentang hal tersebut, namun dibawah sub title "pelepasan bersyarat" pasal 15 KUHP (Moeljatno, 1996:10-11) menyebutkan :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana;
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Untuk melaksanakan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila seorang narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka narapidana tersebut dapat diberikan haknya. Dalam perkembangannya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan dan secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sehingga syarat-syarat untuk memperoleh hal tersebut mengalami penyempurnaan. Adapun persyaratan menurut ketentuan teknis tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni :

- Persyaratan yang bersifat substantif

Sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :
 Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk;
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 2. pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

- Persyaratan yang bersifat administratif

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 yang berbunyi : persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;

- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat
 - 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Adapun tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam pasal 12 dan 13 sebagai berikut:

- a. TPP Lapas setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari Bapas mengusulkan kepada Kepala Lapas yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Lapas apabila menyetujui usul TPP Lapas selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala Lapas setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat:
 - apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala Lapas, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas

- apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala Lapas, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala Lapas menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- e. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas;
- f. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Lapas, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- g. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri

Sementara itu menurut Rahardi Ramelan dalam bukunya "Cipinang Desa Tertinggal" membagi pentahapan proses Pembebasan Bersyarat sebagai berikut (Ramelan, 2008 : 145-146):

- a. Tahap koordinasi
 1. Kesanggupan dari pihak keluarga menjamin baik secara moril maupun materiil;
 2. Kesanggupan masyarakat dan pemerintah setempat, ketua RT, ketua RW, dan lurah/kepala desa turut mendukung;

3. Penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan merupakan kunci pokok keberhasilan pengusulan.

b. Tahap pertimbangan

1. Sidang TPP di UPT, setiap anggota sidang memberikan pertimbangan dan penilaian;
2. Sidang TPP di kantor wilayah, mempelajari kelengkapan berkas usulan, selanjutnya memberikan pertimbangan program pembinaan jangan sampai narapidana dirugikan;
3. Sidang TPP di Kantor Pusat yang mempelajari lagi kelengkapan berkas dan memberikan pertimbangan;

c. Tahap kebijakan

1. Kalapas/Karutan melanjutkan saran/pertimbangan sidang TPP ke kantor wilayah;
2. Kepala kantor wilayah akan melanjutkan saran/pertimbangan sidang TPP di kantor wilayah ke kantor pusat;
3. Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri akan menerbitkan SK Pembebasan Bersyarat.

E. Proses Penjaminan dalam Program Pembebasan Bersyarat

Berbicara masalah penjaminan biasanya tidak akan lepas dari bentuk perjanjian. Dalam ilmu ekonomi dan perbankan istilah penjaminan biasanya akan dikaitkan dengan penjaminan utang, kredit atau barang.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur (pemberi pinjaman) menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur (penerima pinjaman) terhadap barang-barangnya (Salim HS, 2008 : 21).

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda (Salim HS, 2008 : 22).

Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisoeparto, 1984 : 50).

Jika dilihat dari kedua definisi tentang jaminan diatas, maka terlihat kesamaan dalam :

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban pada kreditur (pemberi pinjaman);
2. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil);
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman).

Sementara itu istilah jaminan yang digunakan oleh M. Bahsan mempunyai definisi bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat (M. Bahsan, 2002 : 148).

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24 UU No. 14 tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan." Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan);
2. Jaminan imateriil (perorangan).

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan, dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan

perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Salim HS, 2008 : 23).

Sedangkan pengertian jaminan materiil yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (Sofwan, 1977 : 46-47).

Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam jaminan materiil, yaitu (Salim HS, 2008 : 24) :

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya;
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Dengan mengacu pada pengertian jaminan di atas, maka dalam penelitian ini kita dapat menganalogikan pengertian jaminan dalam program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat terhadap pengertian jaminan perbankan diatas. Dari proses analogi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penjaminan adalah suatu pernyataan kesediaan yang diberikan kepada pihak Lapas oleh pihak keluarga narapidana untuk menimbulkan keyakinan bahwa pihak keluarga dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan

kesanggupan menanggung narapidana yang timbul dari suatu perikatan perjanjian.

Proses penjaminan di dalam Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat dapat dianalogikan terhadap jaminan imateriil atau jaminan percrangan. Disini pihak keluarga berfungsi sebagai penjamin atas narapidana. Dapat dijelaskan bahwa narapidana dianalogikan sebagai debitur dan pihak Lapas sebagai kreditur. Dalam kasus ini seorang narapidana dianggap sebagai debitur yang memiliki hutang, yaitu dalam bentuk pelaksanaan pidana, yang harus dipenuhinya. Sementara pihak Lapas adalah pihak yang menyelenggarakan pelaksanaan pidana tersebut. Pihak penjamin berperan untuk memberikan jaminan bahwa narapidana dapat menjalani sebagian masa pidananya diluar, dan dijamin oleh pihak penjamin bahwa selama menjalani pidana di luar (yang dimaksudkan dengan masa percobaan) si narapidana akan dapat bertanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran dalam masa percobaan tersebut narapidana melakukan pelanggaran, maka penjamin akan turut menerima konsekuensinya.

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. Subekti mengartikan jaminan perorangan adalah :

”Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut.” (Subekti, 1996 : 17).

Sementara itu menurut Salim HS (2008 : 7-8) unsur-unsur yang terdapat dalam proses penjaminan itu adalah :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis ialah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan;

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut debitur. Jika dianalogikan dalam proses Pembebasan Bersyarat, maka pemberi jaminan adalah narapidana, dimana ia menjaminkan 1/3 masa pidananya untuk dijalani di luar tembok penjara. Masa pidana tersebut dijamin dengan tanggung jawab narapidana untuk dapat berkelakuan baik. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan dalam Proses Pembebasan Bersyarat adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan. Disini pihak Lapas menerima jaminan dari narapidana untuk dapat bertanggung jawab selama menjalani 1/3 masa pidananya di luar penjara.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur atau penerima jaminan adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan. Sedangkan jaminan imateriil berupa jaminan nonkebendaan. Dalam proses Pembebasan Bersyarat yang bertindak sebagai jaminan adalah pihak keluarga. Dalam Pembebasan Bersyarat termasuk jaminan imateriil. Disini pihak keluarga bertindak sebagai penjamin, dimana ia dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada narapidana selama terikat masa perjanjian. Masa perjanjian ini biasa disebut dengan masa percoobaan.

4. Adanya fasilitas yang diberikan

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas dari badan atau lembaga penerima jaminan. Pemberian fasilitas ini didasarkan pada kepercayaan. Dalam arti badan atau lembaga yang memberikan fasilitas percaya bahwa penerima fasilitas dapat menjaga kepercayaan sesuai dengan perjanjian.

F. Kendala-kendala Proses Penjaminan Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat

Sebagaimana terjadi pada semua lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia, lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini seperti pendapat Zainal Syarifudin,dkk (2002 : 34) yang mengemukakan bahwa : "kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal)."

Dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, pada dasarnya tergantung dari bagaimana organisasi tersebut mampu memelihara dan mengembangkan potensi dalam rangka mencapai tujuannya. Apabila pengaruh yang ditimbulkan mendorong peningkatan kinerja organisasi maka pengaruh tersebut dinilai telah bersinergi dengan organisasi dalam upayanya mencapai suatu tujuan. Namun apabila sebaliknya pengaruh tersebut justru menimbulkan dampak stagnasi atau kelambatan dalam mencapai tujuan, maka dapat dikatakan pengaruh tersebut menjadi penghambat organisasi.

Untuk dapat menjalani program asimilasi dan PB tentu saja semua syarat, baik yang bersifat substantif maupun administratif di atas harus dipenuhi. Namun pada pelaksanaannya seringkali terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program asimilasi dan PB. Jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2000) :

a. Berdasarkan asalnya

1. Kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari dalam organisasi, misalnya sumber daya manusia, sarana prasarana. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan *throughput* semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.
 2. Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari luar organisasi, misalnya kondisi lingkungan sekitar organisasi.
- b. Berdasar sifatnya
1. Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.
 2. Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, maka perlu adanya identifikasi terhadap kendala-kendala yang ada. Dalam pelaksanaan proses penjaminan Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, perlu dilakukan identifikasi terhadap kendala-kendala yang ada. Dengan melakukan identifikasi akan diketahui kendala secara pasti untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kendala-kendala yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:43), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Sesuai dengan dasar penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang proses penjaminan dalam pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107)

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2000:113), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain

Sumber data dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000:90).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan berjumlah 16 (enam belas) orang yaitu:

1. Narapidana yang dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat sebanyak 5 (lima) orang;
2. Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi sebanyak 4 (empat) orang;
3. Staf Pembinaan sebanyak 2 (dua) orang;
4. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik sebanyak 1 (satu) orang;
5. Petugas Bapas sebanyak 1 (satu) orang;
6. Keluarga Narapidana sebanyak 3 (tiga) orang.

2. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2002:161). Dokumen dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan, sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan tentang Lembaga Pemasyarakatan tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa (Moleong, 2002:163).

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2000:136) menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Studi dokumenter dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Ciri-ciri data sekunder adalah:

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan dapat dipergunakan dengan segera;
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.

2. Observasi

Observasi sebagai media pengumpul data biasanya dipergunakan, apabila tujuan hukum yang bersangkutan adalah, mencatat perilaku sebagai mana terjadi dalam kenyataan. Peneliti yang menggunakan alat pengumpul data ini, secara langsung akan memperoleh data yang dikehendakinya, mengenai perilaku pada saat itu juga.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Fungsi dari wawancara adalah untuk membuat deskripsi dan atau eksplorasi. Sedangkan wawancara digunakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. memperoleh data mengenai persepsi manusia;
2. mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia;
3. mengumpulkan data mengenai persaan dan motivasi seseorang (atau mungkin sekelompok manusia);
4. memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi depan dari manusia;

5. memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau;
6. mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif. (Soekanto, 1984:67).

Wawancara dilakukan terhadap responden yang digunakan sebagai sample, yaitu narapidana, Keluarga Narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Bapas. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara berfokus yang didasarkan pada asumsi, bahwa dengan mempergunakan sarana tersebut, maka dapat diungkapkan reaksi-reaksi pribadi manusia secara terperinci, perasaan-perasaan, dan lain-lain ciri realitasnya.

E. Keabsahan Data

Moleong memandang bahwa data merupakan konsep paling penting bagi penelitian kualitatif yang diperbaharui dari konsep kesatuan atau validitas dan keandalan atau reabilitas menurut versi positifisme dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri (Moleong, 2000:171)

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan bentuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu. Menurut Denzim dalam Moleong (2000:178) membedakan empat macam bentuk pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331) hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi:

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan memanfaatkan sumber yang ada berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diproses melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif ini hanya dapat dicapai dengan dua bahan pembanding yaitu:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait

F. Metode Analisis Data

Adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan analisis data dalam dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis yang merupakan gambaran sebuah penelitian (Moleong, 2000:103)

Menurut Milles dan Hoberman dalam Rachman (1999:20) ada dua metode analisis data yaitu:

“Pertama model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan secara saling mengalir secara bersamaan. Kedua model analisis interaksi dimana komponen reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dilakukan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi“

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang kedua dari penjelasan model analisis data di atas, yaitu komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

1. Pengumpulan data

Adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat;

2. Reduksi data

Yaitu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Milles dan Huberman, 1992:17). Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik dan di verifikasi.

Dalam penelitian ini proses reduksi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan di kelompokkan berdasarkan kemiripan data;

3. Penyajian data

Yaitu pengumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992: 18). Dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara diskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan dapat memberikan gambaran seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan dapat menggambarkan seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang di teliti;


4. Verifikasi data

Yaitu sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya (Milles dan Huberman, 1992:19)

Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang di teliti. Proses

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat lebih jauh di gambarkan dalam gambar satu di bawah ini

Gambar 3
Proses Analisis data



Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120)

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

G. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan atau diperlukan peneliti sebelum terjun kedalam kegiatan penelitian yaitu:

1. menyusun rancangan penelitian;
2. mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian;
3. membuat surat ijin penelitian:

4. latar penelitian dan dinilai guna serta melihat sekaligus mengenal unsur-unsur sosial dan fisik situasi pada latar penelitian;
5. menentukan informasi pada responden yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat peneliti;
6. mempersiapkan perlengkapan penelitian;
7. dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika terutama berkaitan dengan tata cara penelitian berhubungan dengan lingkungan dan harus menghormati seluruh nilai-nilai yang ada didalamnya.

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan laporan penelitian dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha memahami latar penelitian dan dipersiapkan benar-benar menghadapi lapangan penelitian.

Tahap ketiga yaitu analisis data, setelah semua data yang dilapangan terkumpul maka peneliti akan mereduksi, menyajikan data serta melakukan verifikasi data. Setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk tahap ke empat yaitu penulisan laporan. Laporan penelitian ditulis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

1. Sejarah, Lokasi dan Kondisi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta ini sebelumnya adalah bagian dari lokasi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang lama, yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918 seiring dengan diberlakukannya *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang pada awal berdirinya difungsikan sebagai pusat penampungan wilayah (*Gewestelijke Centralen*). Luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang 111.000.m2. Dalam pengembangan lahan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, kemudian dipecah menjadi empat institusi yang terpisah yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Rumah Tahanan Klas I Cipinang (dalam proses penyelesaian fisik bangunan), Rumah Sakit Pemasyarakatan (dalam proses operasional) dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika yang luasnya kurang lebih 27.213,72 m2.

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta terletak di Jalan Raya Bekasi No. 170A, dimana dulunya merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang kemudian dibangun Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Lapas ini diresmikan oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan bagi tindak kriminal khusus kasus narkoba. Pendirian lapas ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.


Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas Narkotika mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik kasus narkoba;
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Urusan Umum
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, terdiri dari:
 - a. Subseksi Registrasi
 - b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan
3. Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari:
 - a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 - b. Subseksi Sarana Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Subseksi Keamanan
 - b. Subseksi Pelaporan dan Tata tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari petugas-petugas pengamanan antara lain Rupam dan Ruport.

Gambar 4
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta, 2010

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta terdiri dari 3 (tiga) gedung perkantoran dan 4 (empat) blok hunian.

- a. Gedung I (gedung utama) terdiri dari 3 lantai, yang merupakan gedung pegawai bagian non teknis (sub. Bagian tata usaha dan ruang kalapas);
- b. Gedung II terdiri dari 2 lantai dan merupakan gedung pegawai teknis dan sarana kegiatan pembinaan narapidana;
- c. Gedung III terdiri dari 2 lantai dan merupakan gedung khusus bagi pegawai dan kepala KPLP.

Sementara itu blok hunian terdiri dari 4 (empat) blok dengan perincian sebagai berikut :

a. Blok A

Jumlah kamar yang ada di Blok A adalah 60 (enam puluh) kamar, dengan tiap kamar isinya 7 (tujuh) orang. Kapasitas isi blok 420 (empat ratus dua puluh) orang. Blok A berlantai 3 (tiga). Penghuni lantai 2 dan 3 Blok A biasanya dihuni oleh warga binaan kelas menengah dan atas, sedangkan di lantai dasar dihuni oleh warga binaan yang sedang mengikuti program pembinaan serta warga binaan yang mempunyai status sebagai tamping.

b. Blok B

Blok B dipakai sebagai tempat tutupan sunyi bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran maupun membuat masalah di lapas. Blok B juga dipakai sebagai karantina bagi warga binaan apabila mereka sakit parah. Blok B lantai 3 dipergunakan sebagai tempat bagi warga binaan yang baru masuk dan menjalani masa mapenaling.

c. Blok C

Blok C berlantai 3 dengan kapasitas isi perkamar untuk 3 (tiga) orang sebanyak 48 (empat puluh delapan) kamar. Kapasitas isi 5 (lima) orang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kamar. Kapasitas penghuni sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang. Blok C selain dihuni oleh

warga binaan kelas menengah juga dipergunakan untuk menampung narapidana baru yang masih menjalani mapenaling.

d. Biok Isolasi

Blok isolasi mempunyai kapasitas 16 (enam belas) kamar. Kapasitas isi kamar 1 (satu) orang. Saat ini Blok isolasi dihuni oleh narapidana dengan kasus bukan narkoba. Narapidana yang menempati Blok Isolasi ini terdiri dari narapidana kasus terorisme dan korupsi.

2. Sumber Daya Petugas Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki sejumlah petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah petugas tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2

Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jenis Keiamin (Maret 2010)

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-laki	134
2	Perempuan	51
Total		185

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan, yaitu 72,43% dan jumlah pegawai perempuan adalah 27,57%, dengan perbandingan antara jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan adalah 3:1.

Tabel 3
Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Maret 2010)

No	Golongan	Jumlah
1	SLTA	68
2	Sarjana Muda	16
3	S1	82
4	S2	19
Total		185

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2010

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebanyak 37,36% pegawai di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta berpendidikan setingkat SLTA, dan tingkat pendidikan D3 sebanyak 8,65%, dimana sebagian besar mereka ditempatkan sebagai petugas pengamanan dan regu penjagaan. Untuk pendidikan setingkat S1 sebanyak 44,32%, sebagian besar ditempatkan sebagai staf. Sedangkan untuk tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang atau sebesar 9,67%.

Tabel 4
Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jabatan (Maret 2010)

No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14
2	Staf Umum	10
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	10
4	Staf Bimkemaswat	36
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	6
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	11
8	Staf KPLP	17
9	Petugas Penjagaan	64
10	Diperbantukan di tempat lain	5
Total		185

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah personil terbanyak ditempatkan pada petugas penjagaan, yaitu sebesar 64 orang atau 34,59% serta staf Bimkemaswat yang bertugas melakukan pembinaan dan perawatan, sejumlah 36 orang atau 19,46%.

Dengan jumlah karyawan sebanyak 185 orang, diharapkan dapat efektif menangani jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 1084 orang, dan sampai dengan bulan Mei 2010 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah melampaui kapasitas yang diharapkan (over kapasitas) yaitu sebanyak 2075 orang.

3. Jumlah dan Keadaan Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta terdapat pula warga negara asing. Setiap harinya isi penghuni ini selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan antara lain:

- a. Mutasi narapidana dari UPT Pemasyarakatan yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Banten
- b. Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB) , CB (Cuti Bersyarat), dan CMB (Cutu Menjelang Bebas)
- c. Bebas Murni

Tahanan di dalam Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dibagi dalam 5 golongan, yaitu:

- A I : Tahanan Penyidik
- A II : Tahanan Penuntut Umum
- A III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A V : Tahanan Mahkamah Agung

Narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu:

- B I : Narapidana yang dijatuhi pidana di atas setahun
- B IIa : Narapidana yang dijatuhi pidana antara tiga sampai dengan dua belas bulan
- B IIb : Narapidana yang dijatuhi pidana antara satu sampai tiga bulan
- B IIIs : Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan pengganti denda

Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 1084 orang, dan pada 1Mei 2010 memiliki jumlah penghuni sebanyak 2075 orang.

Dibawah ini peneliti sajikan tabel isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta bulan Mei 2010.

Tabel 5

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Perkaranya (Mei 2010)

No	Kriteria	Jumlah
1	Pengedar	861
2	Pemakai	1193
3	Kriminal	21
Total		2075

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2010

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sebagian besar merupakan narapidana pemakai, yaitu sebanyak 1193 orang atau 57,49%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta harus lebih banyak melakukan fungsi pembinaan sebab sebagian besar penghuninya merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang perlu mendapat pengobatan dan atau perawatan terhadap sindroma ketergantungan.

Tabel 6

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Kebangsaan (Mei 2010)

No	Kriteria	Jumlah
1	WNI	2053
2	WNA	22
Total		2075

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakart, 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana WNA hanya 22 orang atau sebesar 1,06% dari jumlah keseluruhan narapidana/tahanan yang ada. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana WNI yang lain.

Tabel 7

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jenis Kejahatan (Mei 2010)

No	Kriteria	Jumlah
1	Narkotika	1096
2	Psikotropika	869
3	Zat adiktif	-
4	Narkotika UU RI No. 35/2009	86
5	Lain-lain (kriminal)	21
Total		2075

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah paling banyak adalah untuk kategori narapidana/tahanan dengan tindak pidana narkotika yaitu sebesar 52,82% dari keseluruhan penghuni. Sedangkan untuk narapidana/tahanan yang terkena UU RI No. 35/2009 sebesar 4,14%.

Tabel 8
Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Status Pidana (Mei 2010)

No	Kriteria	Jumlah
1	Tingkat Penahanan	
	A I (Penyidik)	-
	A II (Kejari)	282
	A III (PN)	240
	A IV (PT)	29
	A V (MA)	28
2	Narapidana	
	B I	1401
	B IIa	28
	B IIb	-
	B IIIs	83
	Seumur Hidup	4
	Mati	-
	Total	2075

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa penghuni terbanyak adalah narapidana dengan status B I yang memiliki masa pidana lebih dari 1 tahun yaitu sebanyak 1401 orang atau 67,52%. Selain narapidana, di Lapas Narkotika Jakarta juga terdapat penghuni yang masih berstatus tahanan, yaitu sebanyak 579 orang atau sebesar 27,90%.

4. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta ini merupakan salah satu lapas yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security*, yaitu sistem pengamanan yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan fisik lapas yang berupa tembok tinggi dan dikelilingi dengan pagar berdinding tebal dan kawat berduri, pintu jeruji yang berlapis-lapis, sistem penjagaan yang dilengkapi dengan kamera monitor, sistem pembukaan dan penguncian blok yang ketat, serta sistem pengeledahan dan pemeriksaan yang ketat baik terhadap narapidana maupun pengunjung.

Penerapan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security* tersebut terlihat melalui:

1. Arus keluar masuk tamu, petugas dan narapidana harus melewati pintu portir yang dilengkapi dengan peralatan x-ray dan *walk through* untuk mendeteksi adanya narkoba serta melarang barang-barang bawaan tamu tidak boleh masuk ke dalam blok
2. Narapidana hanya boleh dikunjungi oleh keluarga yang masih mempunyai hubungan segaris (istri, anak, orangtua, saudara sekandung)
3. Adanya penerapan *sterile area* dalam lapas, dengan memberlakukan ketentuan bahwa:
 - a. Hanya petugas tertentu yang boleh memasuki wilayah steril area dengan prosedur dan ijin yang ketat dari Kalapas atau Kepala KPLP
 - b. Penerapan *sterile area* ini juga didukung oleh sistem peralatan elektronik yang dapat mengacak alat komunikasi *handphone* (*blank spot area*)
 - c. Pegawai Lapas Narkotika tidak diperkenankan membawa barang-barang di wilayah *sterile area*, kecuali untuk keperluan dinas
 - d. Pegawai lapas tidak diperkenankan menerima tamu di wilayah *sterile area*
4. Dibentuk regu pengamanan yang bertanggung jawab menciptakan kondisi aman dan tertib dalam lapas
5. Regu pengamanan bertugas selama 24 jam, dengan mendapat tugas waktu jaga secara rotasi/bergiliran
6. Apel dan penghitungan isi narapidana dalam blok dilakukan secara tertib setiap harinya, pada waktu pagi, siang, dan sore hari.
7. Narapidana tidak boleh meninggalkan blok tanpa seijin regu jaga blok

5. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana dengan tujuan melalui

program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan pada Lapas Narkotika Jakarta dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

I. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana Pindahan

a. Penerimaan

- a) Penerimaan narapidana pindahan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dilakukan oleh anggota regu portir yang sedang bertugas di pintu portir;
- b) Sebelum anggota regu portir yang bertugas menerima narapidana pindahan, terlebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut;
- c) Selanjutnya anggota regu portir tersebut mengantar narapidana beserta surat-surat dan barang-barang bawasanya kepada kepala regu portir;
- d) Kepala regu portir mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang bawasanya untuk dicocokkan dengan narapidana yang bersangkutan;
- e) Dalam melakukan penelitian, kepala regu portir dapat melakukan pengeledahan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan;
- f) Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang/berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Apabila pengeledahan selesai, kepala regu portir memerintahkan petugas untuk mengantar narapidana

pindahan ke poliklinik sedangkan surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftar (Registrasi);

- h) Pemeriksaan kesehatan narapidana dilakukan oleh dokter atau petugas medis lepas;
- i) Dalam pemeriksaan kesehatan diidentifikasi penyakit yang diderita dan inventarisasi pemakaian napza serta mencatat kedalam laporan kesehatan (*medical report*);
- j) Narapidana yang telah diperiksa dibagi menjadi tiga golongan, apabila sakit berat dikembalikan kepada UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang mengirim, sakit ringan dapat dirawat sementara dipoliklinik dan yang sehat dapat langsung dikirim kepada petugas pendaftaran;
- k) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan Narapidana yang ditandatangani bersama oleh Kasubsi Registrasi atas nama Kalapas dan pengawalnya, kemudian mempersilahkan pengawal tersebut meninggalkan lepas.

b. Pendaftaran

- a) Petugas Pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/ vonis dan mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan;
- b) Mencatat hal-hal yang penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ extrac vonis dalam buku register B menurut golongan narapidana tersebut;
- c) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang-barang (register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis nama pemiliknya sedangkan untuk barang berharga setelah diperiksa dan dihitung kemudian diberi label dan disimpan didalam brangkas;
- d) Mencatat identitas narapidana, mengambil sidik jari pada

kartu daktiloskopi serta mengambil foto narapidana:

- e) Kepada narapidana baru kemudian diberikan barang-barang perlengkapan sehari-hari oleh petugas Bimkemaswat, berupa:
- Pakaian harian/ kerja;
 - Perlengkapan makan
 - Perlengkapan tidur dan;
 - Perlengkapan ibadah.

c. Penempatan

- a) Narapidana pindahan ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan;
- b) Narapidana yang berpenyakit menular harus dikarantina dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap narapidana yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (register G);
- c) Setiap narapidana diwawancarai dan dibuatkan kartu pembinaan untuk kepentingan pembinaan di lapas;
- d) Dalam penempatan narapidana wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan :
- Jenis Kelamin
 - Umur
 - Lama Pidana
 - Jenis Perkara
 - Kewarganegaraan
- e) Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor daftar, umur, pidana. expirasi dan lain-lain yang dianggap perlu;
- f) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Seksi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat yang akan memberikan arahan mengenai :

- Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana;
 - Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Penjelasan program kerja oleh masing-masing seksi;
 - Latihan PBB (kesadaran berbangsa dan bernegara)
 - Penyuluhan HIV/AIDS.
 - Program rehabilitasi dengan metode TC dan Criminon
- g) Masa pengenalan lingkungan paling lama 14 hari kerja.

2. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Setelah mengikuti program masa pengenalan lingkungan maka untuk pembinaan selanjutnya bagi narapidana harus melalui Sidang TPP, adapun TPP mempunyai tugas pokok :

- a) Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan Sistem Pemasyarakatan;
- b) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; serta
- c) Menerima keluhan dan pengaduan dari narapidana;

Sidang TPP wajib dilaksanakan apabila narapidana akan memasuki tahap-tahap pembinaan selanjutnya, yaitu asimilasi, PB, CB, CMB, maupun CMK. TPP juga dilakukan dalam pemilihan tamping dan pemuka. Ini digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai kelayakan mengikuti pembinaan. Sidang TPP dapat dilakukan secara isidentil tanpa ditentukan jadwalnya terlebih dahulu apabila ada suatu masalah yang sangat mendesak

3. Program Pembinaan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

a. Pembinaan Kepribadian

- a) Pembinaan kepribadian wajib diikuti oleh seluruh narapidana dengan jangka waktu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana;
- b) Khusus untuk pembinaan rohani wajib diikuti oleh narapidana sampai dengan selesai masa pidana, sedangkan untuk kunjungan keluarga dapat dihentikan sementara waktu apabila narapidana masuk dalam register F (melakukan pelanggaran);
- c) Untuk narapidana baru wajib memilih salah satu diantara dua program pembinaan yakni *Therapeutic Community* (TC) atau Criminon;
- d) TC adalah suatu metode terapi yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahguna narkoba menuju *Healthy Life Style*. Program TC dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sejak bulan April 2004 dan sampai saat ini masih tetap berlangsung;
- e) Criminon adalah suatu metode yang dapat membantu narapidana mampu mengendalikan diri dari ketergantungan narkoba dan tindak kriminal sehingga dapat berintegrasi kembali dengan baik di masyarakat. Kegiatan ini dimulai dari bulan Mei 2005 dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan yang diselenggarakan dalam waktu satu bulan.;
- f) Kegiatan Support Group
Support group merupakan suatu kelompok dukungan bagi narapidana yang sudah positif terinfeksi HIV. Bagi narapidana yang sudah dinyatakan positif HIV melalui VCT maka ditawarkan untuk bergabung dalam support group ini, kegiatan ini bekerja sama dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan YPI (Yayasan Pelita Ilmu). Kegiatan dalam support group ini mencakup :

- a) Sharing;
- b) Diskusi;
- c) Bedah Buku;
- d) Seminar;
- e) Testimoni.

- g) Untuk menjaga kesehatan bagi narapidana setiap hari senin, rabu dan kamis diadakan latihan PBB serta senam massal setiap hari jum'at yang diikuti oleh seluruh narapidana beserta pegawai lapas;
- h) Bagi narapidana yang ingin menyalurkan bakatnya dalam bidang seni maupun olahraga dapat dilakukan pada sore hari dengan pengawasan dan pengawalan petugas.

b. Pembinaan Kemandirian

- a) Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta meliputi: menjahit, sablon, pembuatan patung dari fiberglass, pertukangan, peternakan, perikanan, pembuatan dan pemeliharaan taman, barbershop, bengkel;
- b) Narapidana juga dapat mengikuti kegiatan kursus keterampilan komputer maupun Bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris dan kursus dasar komputer dilaksanakan seminggu 4 (empat) kali. Pengajar yang dilibatkan selain dari petugas juga diambil dari narapidana yang potensial baik yang berwarga negara Indonesia maupun asing yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut.
- c) Narapidana yang akan mengikuti program pembinaan kemandirian telah melaksanakan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana atau telah mengikuti program TC atau Criminon;

- d) Narapidana yang akan bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian harus mengikuti Sidang TPP untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan serta kesiapan narapidana tersebut;
- e) Program kemandirian yang diikuti oleh narapidana disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya serta fasilitas yang tersedia;
- f) Narapidana yang bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu diberikan premi atau insentif sebagai berikut :
 - 50% sebagai insentif karya narapidana;
 - 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana
 - 15% disetor ke kantor kas negara.

6. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengobatan dan Perawatan Narapidana

Sebagai lapas yang khusus menangani kasus narkoba, maka penanganan perawatan maupun pengobatan yang ada di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta juga harus mencakup perawatan dan pengobatan yang diperlukan bagi pengguna narkoba khususnya untuk mengatasi sindrom ketergantungannya. Selain itu juga perlu adanya program penanganan terhadap efek-efek penggunaan narkoba, salah satunya yang berkaitan dengan munculnya HIV/AIDS.

Berdasarkan data penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menunjukkan jumlah kasus pemakai (user) tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan 30% dari jumlah tersebut adalah pemakai aktif jarum suntik (IDU) dengan jumlah yang juga semakin meningkat tiap tahunnya.

Dengan melihat kondisi narapidana, maka upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta antara lain:

a. Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM)

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Lapas Narkotika dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk Harm Reduction di Lapas. Program metadone adalah suatu terapi membantu para pemakai berat napza jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunanya tanpa kekuatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat Program Metadone :

1. Dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin
2. Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal.
3. Mendorong adiksi hidup lebih sehat.
4. Menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
5. Menurunkan tindak kriminal
6. Membuat hubungan dengan keluarga dan social jauh lebih baik.

Program Metadone Lapas Narkotika telah berjalan sejak tanggal 1 Desember 2006, bekerja sama dengan RSKO Cibubur. Pelaksanaan pemberian PTRM dilakukan setiap hari pada jam 09.00-12.00 WIB.

b. Terapi Complementer

Terapi Complementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi ini seseorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu tradisional. Terapi Komplementer mulai dilaksanakan di Lapas Narkotika sejak tanggal 8 November 2007 dengan bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta.

Pada awalnya terapi ini di peruntukan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) agar kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik. Namun saat ini terpai komplementer dapat

dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang memiliki minat pada terapi ini. Terapi Complementer meliputi olah nafas, meditasi, akupuntur, prana, serta menjaga kesehatan melalui menu sehat.

Manfaat terapi komplementer adalah :

1. Untuk mencegah timbulnya penyakit baru
2. Menjaga stamina dan kekebalan tubuh
3. Mengatasi keluhan fisik yang ringan
4. Mengurangi dan menghindari stress

Jadwal kegiatan terapi komplementer adalah seminggu dua kali setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10.00 – 12.00 WIB.

Sebagai Lapas yang khusus menangani kasus Narkoba, Lapas Narkotika Jakarta mau tidak mau harus menghadapi permasalahan timbulnya berbagai macam penyakit dari dampak perilaku beresiko adiksi terutama yang berstatus pemakai jarum suntik. Dari grafik sebelumnya jelas terlihat kenaikan jumlah pemakai jarum suntik diikuti pula dengan jumlah warga binaan yang positif terinfeksi HIV.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki Lapas dalam penanganan masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, mengharuskan Lapas Narkotika membuka diri dan melakukan kerja sama dengan berbagai institusi dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam penanganan HIV/AIDS.

Sampai saat ini pihak Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah mengupayakan pengobatan dan perawatan bagi pasien-pasien HIV/AIDS, antara lain dengan adanya pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan dan perawatan ODHA, serta akses untuk terapi ARV. Namun demikian, ternyata dukungan medis tidak cukup bagi ODHA. Selain dukungan medis warga binaan ODHA juga perlu mendapatkan dukungan secara psikologis. Hal ini karena adanya kenyataan banyak dari mereka yang terinfeksi HIV merasa frustrasi dan depresi.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk Care Support Treatment yang dijalankan oleh Lapas Narkotika sebagai bentuk usaha menangani permasalahan HIV/AIDS :

1. Penyuluhan HIV/AIDS

Merupakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang HIV/AIDS. Dalam kegiatan ini pihak lapas mendapat dukungan dari PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia).

2. VCT (Voluntary Counseling and Testing)

VCT merupakan proses konseling dan tes sukarela yang bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang. Dalam kegiatan ini pihak lapas bekerjasama dengan YPI-Pokdisus UI. Kegiatan VCT mulai dilaksanakan sejak 27 Mei 2005.

3. Terapi ARV

Terapi ARV diberikan kepada warga binaan yang telah positif terinfeksi HIV/AIDS. Namun karena keterbatasan jumlah obat, tidak semua ODHA mendapatkan akses tersebut.

4. Support Group

Ada dua kelompok Support Group yang dilaksanakan di Lapas Narkotika, yaitu Support Group untuk kelompok HIV dan Support Group untuk kelompok Metadone. Tujuan diadakannya *support group* ini adalah:

- Memberikan dukungan psikologis bagi narapidana ODHA maupun yang menjalankan PTRM
- Meningkatkan motivasi hidup
- Meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS

- Mengusahakan adanya pemberdayaan narapidana ODHA sehingga mereka dapat hidup seperti orang tanpa HIV/AIDS
- Memperkenalkan gaya hidup sehat

Kegiatan dalam Support Group ini mencakup:

- Sharing dan Diskusi
- Start Your Business (SYB)
- Bedah buku dan Seminar

5. Konseling

Konseling adalah Proses pemberian bantuan agar klien mampu berpikir dan merasakan secara benar sehingga dapat menemukan alternatif pemecahan masalahnya.

Konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan 3 tujuan umum:

- a. Merupakan dukungan psikologis, misal dukungan emosi, psikologi, sosial, spiritual sehingga rasa sejahtera terbangun pada ODHA dan yang terinfeksi virus lainnya;
- b. Pencegahan penularan HIV melalui informasi tentang perilaku berisiko dan membantu orang untuk membangun keterampilan pribadi yang penting untuk perubahan perilaku;
- c. Memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi, dan perawatan.

Dengan berbagai upaya penanganan narkoba yang dilakukan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, diharapkan dapat menekan angka kekambuhan dan menurunkan tingkat hunian lapas karena kasus penyalahgunaan narkoba.

B. Program Pembebasan Bersyarat

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti tidak menemui kesulitan yang berarti, baik selama proses observasi maupun wawancara. Informan yang dimintai keterangannya dapat bekerjasama dengan baik, dan tidak ragu untuk

memberikan informasi kepada peneliti. Informan cukup terbuka, baik informan dari petugas, narapidana maupun pihak keluarga narapidana.

Informan penelitian terdiri dari informan kunci, informan penting dan informan tambahan. Informan kunci yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dalam penelitian ini adalah untuk memberikan perijinan terhadap segala bentuk penelitian yang penelitian lakukan di lokasi penelitian serta memberikan informasi mengenai kondisi Lapas Narkotika Jakarta secara umum sehingga penelitian dapat berlangsung dengan baik. Informan penting merupakan informan utama dalam penelitian untuk menguraikan pertanyaan penelitian yang ada, sementara informan tambahan merupakan informan yang dipilih untuk klarifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh informan penting sehingga data menjadi lengkap dan seimbang.

Informan penting terdiri dari 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang petugas Lapas dan 9 (sembilan) orang narapidana, yaitu:

a. Informan dari petugas Lapas

1. TR, adalah Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, telah bekerja di Lapas Narkotika selama \pm 2 tahun. Sebelumnya informan bekerja di Lapas Mojokerto;
2. YW, telah bekerja di Lapas Narkotika Jakarta selama \pm 4 tahun. Saat ini ia bertugas di sebagai staf Bimkemaswat. Sebelumnya ia pernah bertugas di bagian administrasi pengamanan;
3. DC, telah bekerja di Lapas Narkotika Jakarta selama \pm 7 tahun. Saat ini ia bertugas di sebagai staf Bimkemaswat. Sebelumnya ia pernah bertugas di bagian pengamanan.

b. Informan dari narapidana

1. FD, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 2 tahun, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat;
2. MR, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat;

3. DW, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 5 bulan, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat;
4. SP, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 3 tahun, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat;
5. RZ, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 2 tahun 4 bulan, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat;
6. BT, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi;
7. ES, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi;
8. FR, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 2 tahun, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi;
9. BB, sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 7 bulan, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi.

Wawancara terhadap informan penelitian dilakukan pada tanggal 17 Mei sampai 28 Mei 2010. Untuk informan petugas, wawancara dilakukan setelah jam dinas informan yang bersangkutan sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan utama dari informan penelitian. Sedangkan untuk informan narapidana, wawancara dilakukan pada saat jam dinas dengan lokasi di gazebo Lapas Narkotika Jakarta.

Informan tambahan terdiri dari 1 (satu) orang petugas Bapas dan 3 (tiga) orang keluarga narapidana, yaitu:

- a. Informan dari petugas Bapas
 - AM, telah bekerja di Bapas Jakarta Pusat di bagian Bimbingan Klien Dewasa selama \pm 9 tahun.
- b. Informan dari keluarga narapidana
 1. FS, keluarga dari salah satu narapidana yang saat ini sedang menjalani proses pengajuan PB;
 2. WW, keluarga dari salah satu narapidana yang saat ini sedang menjalani proses pengajuan PB;

3. DS, keluarga dari salah satu narapidana yang saat ini sedang menjalani proses pengajuan PB.

Data penelitian yang telah dihimpun merupakan temuan yang telah dipilih dan dipilah mengenai pelaksanaan asimilasi dan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dengan penyajian seperti berikut :

1. Pelaksanaaa Program Pembebasan Bersyarat

Dari hasil pengamatan peneliti tentang pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pengusulan PB. Tahapan tersebut adalah :

a) Sosialisasi PB kepada warga binaan dan keluarga

Sosialisasi merupakan pemberian informasi yang menyangkut program Pembebasan Bersyarat kepada narapidana maupun keluarganya. Mengenai pelaksanaan sosialisasi ini dikemukakan oleh petugas Bimkemaswat "DC" sebagai berikut:

" Telah banyak sosialisasi yang dilakukan untuk mendukung program PB ini. Baik melalui kegiatan layanan informasi internal bagi narapidana dan layanan informasi eksternal bagi keluarga atau orang lain di luar lapas. Dengan tujuan agar mereka mengetahui program-program yang ada di lapas ini." (Wawancara : 17 Mei 2010)

Hal ini juga dibenarkan oleh petugas Bimkemaswat yang lain (YW) yaitu:

" Kalau sosialisasi sudah kita lakukan. Banyak ya yang telah dilakukan seperti melalui program mapenaling, melalui banner, buku pembinaan. Biasanya WBP banyak dikumpulkan pas mapenaling, disitu setiap WBP baru diberi mapenaling, sosialisasi tentang perikhidupan, tata tertib lapas dan hak-hak narapidana, termasuk salah satunya PB." (Wawancara : 18 Juni 2010)

Pernyataan ini dikuatkan juga oleh TR sebagai Kasi Binadik sebagai berikut:

” Kita disini sudah banyak melakukan sosialisasi untuk masalah PB ini. Sosialisasi dilakukan baik untuk warga binaan maupun keluarganya. Kalau untuk warga binaan kita lakukan dalam bentuk mapenaling, selain itu juga lewat pemberian informasi internal yang biasa dilakukan tiap hari jumat. Kalau untuk keluarga kita lakukan lewat pelayanan informasi eksternal yang dilakukan setiap hari. Jadi sebenarnya untuk pemberian informasi tentang PB ini sudah cukup jelas.”(Wawancara : 20 Juni 2010)

Selain petugas, narapidana juga mengemukakan bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tentang pelaksanaan PB. Berikut hasil wawancaranya:

Narapidana RZ

” Informasi tentang PB saya dapat dari petugas Bimkemaswat. Kebetulan saya tamping jadi informasi yang saya peroleh juga cukup banyak.” (Wawancara : 25 Mei 2010)

Narapidana DW

” Saya taunya PB ini dari lapas, terutama dapat informasi dari petugas Bimkemasnya. Biasanya sih kita dikasih taunya pas dulu waktu mapenaling, tapi itu suka lupa, udah lama. Tapi kita bisa nanya ke Bimkemas langsung atau pas layanan informasi tiap jumat yang di gazebo.” (Wawancara : 25 Mei 2010)

Narapidana MR

” Kalau tau PB ya saya nanya ama petugas Bimpasnya pak. Emang biasanya sih di blok suka temen-temen juga pada ngasih tau tentang PB itu ngurusnya gini-gini, tapi kadang nggak jelas juga, ya lalu saya nanya ama petugas Bimpas, terus dikasih tau yang benarnya gimana” (Wawancara : 24 Mei 2010)

Berkaitan dengan informasi mengenai pengusulan PB, maka selain kepada narapidana, informasi juga diberikan kepada pihak keluarga dari narapidana yang sedang mengusulkan PB tersebut terutama kepada keluarga yang menjadi penjamin. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara di bawah ini :

Pihak keluarga (DS)

" Saya sih dapat informasinya ya dari petugas di sini. Waktu itu saya ditelpon ama bapak saya katanya bisa bebas cepet kalau mau ngurusin PB nya. Ya terus saya dateng, waktu itu ketemu ama Pak Dedi terus dijelasin tentang PB bagaimana, syarat-syaratnya semuanya dijelasin, baru saya ngerti..." (Wawancara : 26 Mei 2010)

Pihak keluarga (FS)

" Waktu itu yang ngasih tau Pak Dedi ... kalau nggak salah sih petugas Bimpas katanya. Saya ngurusnya ama Pak Dedi jadi dapat informasinya dari dia" (Wawancara : 26 Mei 2010)

b) Proses pengambilan formulir PB

Di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta proses pengusulan Pembebasan Bersyarat dimulai saat narapidana yang bersangkutan telah menjalani pidananya lebih dari $\frac{1}{2}$ masa pidana. Proses ini dimulai dengan pengambilan formulir oleh keluarga yang bertindak sebagai penjamin. Sebagaimana dikatakan oleh informan DC berikut ini:

" Proses PB akan dimulai kalau napinya sudah memenuhi persyaratan pidana dimana ia menjalani pidanya selama $\frac{1}{2}$ masa pidana. Nah, kalau udah $\frac{1}{2}$ pidana dia udah mulai bisa ngusulin PB. Lalu keluarganya bisa dateng buat ngambil formulir PB nya. Formulirnya lalu dibawa pulang untuk minta tanda tangan RT, RW sama Lurah dan kalo dah dapet semua baru dibawa lagi kesini buat dibikin Litmasnya." (Wawancara : 17 Mei 2010)

Dari hasil wawancara dengan keluarga narapidana diperoleh informasi bahwa proses PB dimulai dengan pengambilan formulir ke lapas, yang diungkapkan sebagai berikut:

Pihak keluarga (WW)

" Awalnya ya kita ngambil formulir dulu. Formulir yang menyatakan kalau kita bersedia jadi penjamin ..." (Wawancara : 27 Mei 2010)

Pihak keluarga (FS)

" Pertama kali saya ngambil formulir, waktu itu sih ngambilnya masih sama Pak Tomi. Itu formulir isinya kita bersedia untuk menjadi penjamin." (Wawancara : 26 Mei 2010)

Pihak keluarga (DS)

" Pas datang pertama kali waktu itu sekalian diberi penjelasan ama Pak Dedi, setelah itu saya dikasih formulir. Isinya formulir itu menerangkan kalau saya bersedia untuk menjadi penjamin" (Wawancara : 26 Mei 2010)

Setelah pengambilan formulir, maka penjamin mengisi formulir tersebut dengan dan mendapat persetujuan dari aparat pemerintah dilingkungannya. Formulir tersebut harus dibuat ditandatangani oleh penjamin, saksi serta aparat pemerintahan setempat yaitu Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah.

c) Proses Pengembalian Formulir PB

Setelah formulir pengurusan PB selesai dibuat dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah, maka selanjutnya penjamin berkewajiban untuk mengembalikan formulir tersebut ke Lapas.

Wawancara dengan petugas (YW)

" Formulir itu biasanya diambil ama penjaminnya sih. Trus kalau sudah diisi mereka mesti mengembalikan lagi kesini buat dikasih lagi ke petugas. Biasanya sih waktu pengembalian formulir sekitar semingguan, tapi itu tergantung juga sih ama penjaminnya atau Lurahnya." (Wawancara : 18 Mei 2010)

Wawancara dengan petugas (DC)

" Setelah formulir itu diambil, keluarga kemudian membawa formulir untuk diisi dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah. Baru kalau sudah selesai semuanya formulir itu dibawa lagi kesini." (Wawancara: 17 Mei 2010)

Hal ini dikemukakan juga oleh informan dari narapidana sebagai berikut:

Wawancara dengan RZ

" Yang saya tahu setelah mengambil formulir keluarga akan membawa formulir pulang buat diisi dan buat ditandatangani sama Ketua RT, Ketua RW, dan ama Lurah. Lalu kalau sudah selesai semuanya mereka akan mengembalikan formulir itu kesini" (Wawancara : 25 Mei 2010)

Hal serupa juga didukung oleh keterangan yang dikemukakan oleh keluarga narapidana, yaitu:

Wawancara dengan WW

" Ini saya datang buat ngembaliin formulir yang kemarin. Udah seminggu kemaren saya ambil formulirnya, ya di rumah saya minta tanda tangan Pak RT nya, trus RW ama Pak Lurah. Ya Alhamdulillah lancar jadi seminggu aja udah bisa saya balikin lagi...." (Wawancara : 27 Mei 2010)

Wawancara dengan DS

" Setelah kita ambil formulir PB ya mestinya kita balikin lagi pak, biar prosesnya segera berjalan Kalau waktunya sih dari sini tidak ditentukan pak. Tapi ya saya pikir kalau semakin cepat sih semakin baik, yah biar bapak juga cepet pulangurusan biar cepet selesai pak." (Wawancara : 26 Mei 2010)

d) Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) oleh Bapas

Setelah formulir dikembalikan oleh pihak keluarga, dalam hal ini sebagai penjamin, maka proses selanjutnya adalah pembuatan Litmas oleh Bapas. Pembuatan Litmas ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan PB. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Binadik (TR) dalam wawancara berikut ini :

" Litmas itu mutlak dibuat dalam pengusulan PB. Litmas ini berisi tentang informasi narapidana yang sedang menjalani proses PB, termasuk tentang perilaku mereka selama menjalani pidana. Selain tentang narapidana juga tentang penjaminnya. Dalam pembuatan litmas pihak Bapas akan melakukan survey ke rumah penjamin untuk melihat sebenarnya layak nggak kalau narapidana kembali ke tempat tersebut. Maka litmas ini menjadi hal yang sangat penting sebagai pertimbangan apakah PB dapat disetujui atau tidak." (Wawancara : 26 Mei 2010)

Litmas atau penelitian kemasyarakatan dibuat oleh petugas Bapas. Menurut informan dari petugas Bapas (AM), fungsi litmas sebagai berikut:

” Fungsi litmas yang kami buat adalah sebagai informasi baik untuk instansi Bapas maupun instansi di luar Bapas dalam rangka peraturan tindak lanjut pembinaan terhadap narapidana atau klien pemasyarakatan.” (Wawancara : 28 Mei 2010)

Litmas dilakukan oleh petugas Bapas terhadap narapidana serta pihak penjamin dan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh AM sebagai berikut :

” Kalau litmas ini dilakukan terhadap narapidana, terus penanggung jawabnya dalam hal ini tentu saja keluarganya. Selain itu juga pada masyarakat setempat, seperti tetangga-tetangga, terus pemerintah setempat, RT, RW nya yang akan menerima si klien. Nah kalau ada korban dari kasus kejahatan si klien, ya korbannya juga kita wawancara.” (Wawancara : 28 Mei 2010)

e) Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)

Sidang TPP akan dilakukan setelah berkas Litmas selesai dibuat oleh petugas Bapas dan diserahkan pada pihak Lapas. Berkas Litmas tersebut adalah syarat bagi narapidana untuk diajukan dalam daftar sidang TPP. Sidang TPP akan dihadiri oleh anggota TPP yang terdiri dari :


- 1) Ketua Sidang
- 2) Sekretaris Sidang
- 3) Anggota Sidang, yang terdiri dari : Pejabat Struktural di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Dokter, Psikolog, dan Wali Blok
- 4) Notulen Sidang

Selain itu, Sidang TPP juga dihadiri oleh petugas Bapas yang telah melakukan Litmas narapidana yang bersangkutan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai PK (Pembimbing Kemasyarakatan)

bagi narapidana tersebut ketika ia nanti menjalani masa Pembebasan Bersyarat.

Berikut adalah susunan Ruang Sidang yang digunakan dalam pelaksanaan Sidang TPP di Lapas Klas IIA Narkotika :

Gambar 5
Denah Ruang Sidang TPP



Keterangan :

- (1) Ketua Sidang TPP
- (2) Sekretaris Sidang TPP
- (3) Pejabat Struktural beserta Dokter, Psikolog, dan Wali Blok
- (4) Notulen Sidang TPP

(5) Petugas Bapas

(6) Narapidana

f) Pengusulan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Setelah mendapat persetujuan dari anggota Sidang TPP, maka selanjutnya berkas pengusulan PB akan dilanjutkan ke Kantor Wilayah DKI Jakarta untuk diperiksa segala persyaratannya. Apabila disetujui oleh Kantor Wilayah, selanjutnya berkas akan dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjalani proses selanjutnya sampai turunnya SK. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Binadik dalam wawancara berikut :

” Apabila berdasarkan hasil sidang TPP menyatakan bahwa narapidana disetujui untuk diberikan Pembebasan Bersyarat maka Kalapas akan mengusulkan program PB tersebut ke Kanwil. Begitu juga dengan Kantor wilayah, kalau dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pengusulan PB kemudian sidang TPP di Kanwil menyetujui, maka selanjutnya Kanwil akan meneruskan usulan ke Ditjenpas.” (Wawancara : 26 Mei 2010)

g) Turunnya SK PB

Jika usulan PB tersebut disetujui, maka selanjutnya akan diterbitkan SK PB yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya SK tersebut akan dikirimkan kembali ke Lapas, dan narapidana yang bersangkutan dapat menjalani masa pidananya di luar Lapas sesuai dengan SK yang ada.

2. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Pembebasan Bersyarat

Dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut baik yang bersifat administratif maupun substantif. Dalam wawancara yang dilakukan

dengan Kasi Binadik terungkap mengenai syarat-syarat Pembebasan Bersyarat sebagai berikut:

” PB itu kan sebenarnya hak, yang harusnya bisa diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi syarat. Untuk syarat itu sendiri kita mengacunya pada Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Bisa dilihat disini kepmen ini tentang asimilasi, PB dan CMB. Disitu jelas tertulis (sambil melihat Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007) bahwa untuk mendapatkan PB harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Saya bacakan saja nih syarat-syarat yang harus dipenuhi

Syarat Substantif, yaitu :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk;
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Sedangkan untuk syarat administratifnya disini tertulis :

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);

- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
 - c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
 - g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.”
- (Wawancara : 26 Mei 2010)

Lebih lanjut Kasi Binadik menjelaskan mengenai syarat-syarat Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :

“ Tapi selain memperhatikan syarat-syarat tadi, untuk kasus narkoba ini kan kita juga harus melihat PP 28 tahun 2006. Karena disini hampir semuanya kasus narkoba jadi dalam memberikan asimilasi atau PB kita tidak hanya mengacu pada Kepmen tahun 2007 tadi tapi juga harus disesuaikan dengan PP 28. Untuk PB bisa dilihat di Pasal 43 ayat (4) seperti ini :

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (Wawancara : 26 Mei 2010)

Sementara dari hasil wawancara dengan petugas lapas yang lain dikemukakan mengenai syarat-syarat PB sebagai berikut :

Wawancara dengan DC

” untuk mendapatkan PB ini narapidana harus memenuhi syarat dengan berkelakuan baik atau tidak melakukan pelanggaran disiplin atau masuk Register F.

Berkelakuan baik bisa ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang baik, baik terhadap teman maupun petugas lapas.

... selain tidak masuk Register F, berkelakuan baik ini juga bisa ditunjukkan dengan keaktifan dalam mengikuti segala kegiatan yang ada di lapas. ”

(Wawancara : 17 Mei 2010)

Dari hasil wawancara dengan narapidana didapat informasi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Pembebasan Bersyarat:

Wawancara dengan FD :

Hal yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembebasan Bersyarat disini adalah :

1. Mengisi formulir PB di kantor Bimkemaswat
 2. Mengisi data penanggung jawab atau penjamin dari narapidana yang bersangkutan
 3. Melengkapi persyaratan sebagai penanggung jawab atau penjamin, seperti kartu keluarga, dan fotokopi kartu penjamin
- (Wawancara : 24 Mei 2010)

Ketika ditanyakan sampai sejauhmana syarat yang sudah dapat dipenuhi oleh narapidana yang bersangkutan dalam mengajukan Pembebasan Bersyarat, maka diperoleh informasi :

Wawancara dengan FD :

Kalau saya sekarang ini yang sudah saya penuhi ... ini dari awal pengurusan PB sampai sekarang ya?... Kalau gita ya yang sudah :

1. Sudah mengisi formulir PB
 2. Mengisi dan memberikan data penanggung jawab atau penjamin
 3. Menyerahkan surat hasil dari Bapas Jakarta Selatan
 4. Sedang menunggu sidang PB yang akan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan
- (Wawancara : 24 Mei 2010)

Tidak cukup hanya dengan berperilaku baik, namun narapidana yang akan menjalani program Pembebasan Bersyarat juga harus memenuhi syarat yang berupa pembuatan Litmas oleh petugas Bapas. Litmas ini merupakan salah satu syarat yang mutlak diperlukan agar proses Pembebasan Bersyarat dapat disetujui.

Wawancara dengan petugas YW :

” Litmas itu dibuat untuk narapidana yang mengajukan PB. Litmas ini dibuat oleh Bapas. (Wawancara : 18 Mei 2010)

Sementara menurut petugas Bapas (AM), fungsi dari Litmas yang dilakukan adalah :

” Fungsi Litmas yang kami buat ini adalah sebagai informasi baik untuk instansi Bapas maupun instansi di luar Bapas, dalam rangka penentuan tindak lanjut pembinaan terhadap narapidana atau klien pemsarakatan.” (Wawancara : 28 Mei 2010)

3. Proses Penjaminan dalam Pembebasan Bersyarat

Salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi dalam pemberian program Pembebasan Bersyarat, sebagaimana tertulis dalam Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 7 huruf f adalah :

” Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperlukan adanya bukti dari pihak yang akan menerima narapidana dalam bentuk surat jaminan. Dalam surat jaminana tersebut dijelaskan bahwa pihak penjamin akan sanggup menerima narapidana dan menjamin narapidana tidak akan melarikan diri selama proses Pembebasan Bersyarat.

Hasil wawancara dengan keluarga narapidana mengenai syarat dalam proses penjaminan, sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan WW

"Hanya sebatas kita membuat pernyataan aja sih, terus minta tanda tangan surat keterangan dari aparat pemerintah. Nggak ada yang lain-lain, syarat macam-macam juga nggak ada." (Wawancara : 27 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan DS

" Yang penting kita bersedia menjadi penjamin dengan menandatangani surat jaminan. Syarat yang lain harus ada keterangan dari aparat desa." (Wawancara : 26 Mei 2010)

Sedangkan mengenai masalah penjaminan dalam proses Pembebasan Bersyarat dijelaskan oleh petugas Lapas sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan YW :

"Penjamin membuat surat jaminan yang disetujui oleh pihak RT, RW dan lurah setempat" (Wawancara : 18 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan DC :

"Penjamin merupakan syarat mutlak dalam pengurusan PB, karena juga diatur dalam peraturan." (Wawancara : 17 Mei 2010)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa proses penjaminan di Lapas Narkotika Jakarta hanya diberlakukan bagi narapidana yang mengurus Pembebasan Bersyarat.

Mengenai siapa saja yang dapat dijadikan penjamin dalam proses Pembebasan Bersyarat adalah :

Hasil wawancara dengan Kasi Binadik (TR) :

”Yang berhak menjadi penjamin yang pasti adalah keluarga, atau yang masih memiliki hubungan keluarga dengan napi yang bersangkutan.” (Wawancara : 26 Mei 2010)

4. Kendala-kendala Proses Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses penjaminan Pembebasan Bersyarat terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain menyangkut masalah keberadaan penjamin, masalah birokrasi, kurangnya pemahaman dari pihak penjamin dan masyarakat tentang proses Pembebasan Bersyarat, kurangnya kesiapan masyarakat untuk menerima kembali narapidana, serta aturan yang kurang jelas mengatur masalah Penjaminan.

Hasil wawancara dengan informan petugas Lapas tentang kendala yang dihadapi dalam masalah penjaminan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan DC :

“Kendalanya pertama, narapidana yang tidak memiliki penjamin. Kedua, alamatnya tidak sesuai dan yang ketiga, RT, RW atau Lurah yang tidak mau menandatangani formulir PB.” (Wawancara : 17 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan YW :

“Masalah yang sering muncul misalnya tidak mendapat persetujuan dari pihak RT, RW dan Lurah setempat. Hal ini biasanya karena masyarakat kurang siap menerima narapidana. Mereka banyak yang nggak paham tentang PB. Masih takut kali dengan status narapidana.” (Wawancara : 18 Mei 2010)

Mengenai narapidana yang tidak memiliki penjamin tersebut juga dibenarkan oleh informan yang mengajukan Pembebasan Bersyarat namun tidak memiliki penjamin berikut :

Hasil wawancara dengan BT :

“Saya emang nggak punya penjamin. Habis keluarga saya sibuk semua, jauh, nggak ngerti gimana ngurus PB. Jadi ya saya yang usaha sendiri buat cari penjamin.” (Wawancara : 23 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan RZ :

“Saya nggak punya penjamin. Jadi ya saya mesti cari penjamin melalui kerabat yang bisa bantu saya yang bersedia jadi penjamin.”
(Wawancara : 25 Mei 2010)

Mengenai masalah penjamin dan kendala yang dihadapi dalam proses penjaminan tersebut, informan narapidana RZ mengemukakan beberapa alasan dari narapidana yang tidak memiliki penjamin sebagai berikut :

“Untuk masalah penjamin saya setuju dikarenakan memang benar ada beberapa warga binaan yang sulit mendapatkan penjamin dikarenakan alasan seperti mencantumkan fotokopi KTP dan KK keluarga/wali penjamin yang berbeda dengan kondisi riil tempat berdomisili. Ada beberapa keluarga warga binaan yang tidak ingin malu dikarenakan salah satu anggota keluarganya di penjara, sehingga ia tidak ingin diketahui oleh masyarakat di tempat mereka tinggal. Beberapa warga binaan yang memang adalah transmigran dan jauh dari keluarga/kerabat dekat dan kurangnya pengetahuan beberapa ketua RT/RW/Lurah tentang program Pembebasan Bersyarat ini sehingga mereka tidak menyetujui/menandatangani berkas surat jaminan dan pernyataan. Sebagian sih alasannya logis tapi sebagian lagi saya rasa tidak.

Kurangnya sanksi yang tegas dan disiplin terhadap residivis yang mendapat program Pembebasan Bersyarat, padahal ia masih dalam masa percobaan.

Ada sedikit kelemahan atau kekurangan dengan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan, syarat dan tata cara Pembebasan Bersyarat. “ (Wawancara : 25 Mei 2010)

Sementara itu beberapa kesulitan yang dialami oleh narapidana dalam proses penjaminan antara lain:

Hasil wawancara dengan FD :

“kesulitan yang saya alami dalam pengurusan PB ini yaitu susahny mendapatkan tanda tangan dari Kepala Kelurahan.”
(Wawancara : 24 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan ES :

“Sulitnya mendapatkan tanda tangan dari RT RW.” (Wawancara : 23 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan FR :

“Sulitnya mendapatkan tanda tangan RT RW dan Lurah.” (Wawancara : 19 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan RZ :

“Adalah proses hasil Litmas di tingkat Bapas, dikarenakan penjamin saya sudah beberapa kali menjamin warga binaan. Maklum saya tidak punya penjamin jadi harus cari orang yang mau menjamin saya.” (Wawancara : 25 Mei 2010)

Untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin namun tetap mengajukan Pembebasan Bersyarat, maka yang dilakukan petugas Lapas adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan DC :

“Narapidana yang tidak punya penjamin ya dicarikan penjamin dengan catatan narapidana tersebut mempunyai standar kelayakan untuk dicarikan penjamin. Kalau memang kelakuannya baik ya kita usahakan agar prosesnya lancar.” (Wawancara : 17 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan YW :

“Tetap bisa mendapatkan PB, biasanya petugas Lapas atau petugas Bapas yang berwenang mencarikan penjamin.” (Wawancara : 18 Mei 2010)

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Program Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang ada saat ini merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang menganut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang ada saat ini merupakan salah satu bentuk dari teori tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dimana pelaku kejahatan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan pembalasan atas tindak pidananya, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Tujuan pemidanaan yang demikian menuntut peran serta semua warga negara, dalam hal ini tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan semata melainkan masyarakat juga turut berperan dalam keberhasilan pembinaan narapidana. Peran serta masyarakat sangat penting bagi pemulihan keseimbangan hidup yang diakibatkan karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana sebagai pelanggar hukum. Program Pembebasan Bersyarat sebagai salah satu bentuk pembinaan merupakan sarana yang menunjang pada tujuan pembinaan yang bersifat integratif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dalam Bab II mengenai tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, maka dalam hal ini Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan dapat mewakili perangkat tujuan pemidanaan, sebagai berikut :

a) Pencegahan umum dan khusus

Untuk mencegah pelaku dan orang lain terhadap kejahatan yang sama atau kejahatan yang lebih lanjut. Dengan memasukkan seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu sudah merupakan salah satu langkah pencegahan bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pemidanaan yang dilakukan di

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pembinaan mulai dilakukan dari saat penerimaan narapidana baru. Pembinaan tersebut berkesinambungan dari narapidana mulai masuk sampai mereka mendapatkan pembebasan. Di samping pembinaan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan-aturan tertentu, maka pelaksanaan pengamanan juga turut mendukung tujuan pemidanaan. Dengan pengamanan yang sesuai dan pembinaan yang terus menerus maka dapat dipastikan bahwa narapidana tidak akan melakukan kembali tindak kejahatan yang pernah dilakukan. Bagi narapidana penyalahgunaan seperti yang terdapat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, maka diberikan program pembinaan berupa rehabilitasi baik medis maupun sosial. Sedangkan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat merupakan rangkaian program pembinaan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat, sehingga mereka akan siap untuk menyesuaikan diri dengan norma yang ada di masyarakat dan mencegah kembalinya perilaku pelanggaran hukum.

b) Perlindungan masyarakat

Secara sempit digambarkan sebagai kebijakan pengadilan untuk mencari jalan pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan pidana. Masyarakat akan terlindungi dari perilaku pengulangan kejahatan, karena selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana mendapatkan pola pembinaan sesuai Sistem Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah berusaha untuk mengupayakan agar narapidana yang ada tidak kembali lagi melakukan pengulangan pidana yang dapat merugikan masyarakat. Diberikannya rehabilitasi medis maupun sosial bagi narapidana kasus narkoba merupakan salah satu upaya agar mereka tidak kembali ke pola perilaku pemakaian narkoba yang meresahkan masyarakat.

c) Memelihara solidaritas masyarakat

Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam yang tidak resmi. Tujuan pemidanaan untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan yang utuh. Peradilan pidana

merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Jadi solidaritas dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan. Salah satu bentuk solidaritas tersebut terlihat dari upaya Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta untuk menekan tindakan kekerasan pada narapidana, dan menggantikannya dengan pola pembinaan yang lebih sesuai.

d) Pengimbalan/pengimbangan

Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya. Hal ini memberikan pembenaran dengan dijatuhkan pidana. Penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Memasukkan narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu bentuk ganjaran yang harus diterima bagi tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain sebagai penjeraan, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta juga melakukan fungsi pengimbangan dengan menyeimbangkan antara tugas pengamanan yang ketat dengan tugas pembinaan yang sangat manusiawi.

Pemasyarakatan sebagai bagian dalam jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman formal yang dilakukan saat ini adalah hukuman hilang kemerdekaan (*loss of liberty*) yang dikarenakan sesuatu perbuatan melanggar hukum, menyebabkan mereka harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai manusia yang sedang tersesat di dalam hidupnya. Oleh sebab itu perlakuan terhadapnya haruslah secara manusiawi dengan jalan memberikan bimbingan untuk dapat kembali ke masyarakat dengan memiliki kemampuan. Artinya di dalam pelaksanaan pola pembinaan haruslah terjadi hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu hubungan antara petugas sebagai manusia, pembina terhadap narapidana sebagai

manusia yang menerima pembinaan. Dengan demikian narapidana sebagai pihak yang menjadi objek pembinaan haruslah sekaligus dapat menjadi subjek yang ikut menentukan keberhasilan pembinaan yang dialaminya.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sampai sejauh ini juga mengacu pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam *Standard Minimum Rules (SMR)* mengenai perlakuan terhadap narapidana. Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Bagian II yaitu tentang “Peraturan Yang Berlaku Untuk Kategori-kategori Khusus”, pada peraturan Nomor 58 sampai dengan 61, maka dapatlah digambarkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian terlihat upaya yang cukup keras dari pihak lapas untuk senantiasa melakukan pembinaan dengan sebaik mungkin agar narapidana menyadari kesalahannya sehingga tidak akan melakukan kembali perbuatannya. Program-program pembinaan yang dilakukan adalah untuk menjamin bahwa narapidana tidak akan kembali lagi berbuat kesalahan yang sama. Pembinaan tidak hanya berupa pembinaan kepribadian, dalam hal ini rehabilitasi, pembinaan spiritual, kegiatan pendidikan, dan sebagainya, melainkan juga berupa pembinaan kemandirian, yang meliputi pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja yang memberikan keterampilan sebagai bekal narapidana untuk bekerja setelah bebas. Di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta juga telah dilakukan Program Asimilasi yang berupa kegiatan pelatihan Towercrane, pelatihan pertukangan, dan proyek pekerjaan perumahan merupakan langkah Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta untuk menghantar narapidana agar dapat hidup mandiri di masyarakat.
2. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah melaksanakan pendidikan dan pembinaan mental dan rohani kepada narapidananya. Untuk pendidikan sendiri diselenggarakan pelatihan Bahasa Inggris, kursus keterampilan komputer, pembinaan dan penyuluhan HIV/AIDS, pendidikan kerja. Untuk pembinaan mental diselenggarakan pembinaan kerohanian, rehabilitasi ketergantungan narkoba dalam bentuk *Therapeutic*

Community dan Criminon. Selain itu juga diselenggarakan kegiatan Pramuka yang menunjang pada pendidikan mental dan keterampilan.

3. Untuk meminimalisir perbedaan antara kehidupan di dalam lapas dengan masyarakat, maka dilakukan pembinaan secara bertahap untuk memastikan bahwa narapidana telah siap kembali ke masyarakat. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan, dimana dengan Pembebasan Bersyarat narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan menjalani 1/3 sisa masa pidananya di luar penjara dengan pembimbingan dari petugas Bapas.
4. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana adalah untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah melakukannya dengan program Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya. Program Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan dengan menjalani 1/3 sisa masa pidananya di luar penjara, dalam pengawasan Bapas. Selama menjalani masa percobannya narapidana dikenakan wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan petugas Bapas.

Gambar 6

Banner Tentang Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian
Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta



Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana/warga binaan pemasyarakatan apabila mereka telah memenuhi syarat-syarat, baik yang bersifat substantif maupun administratif, sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Narapidana yang ingin menjalani program Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat-syarat baik yang bersifat substantif maupun administratif. Syarat-syarat tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk memperolehnya harus memenuhi semua persyaratan yang ada.

Menurut hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV, sebagaimana diungkapkan oleh informan Kasi Binadik, maka Pembebasan Bersyarat baru dapat diberikan jika narapidana sudah memenuhi semua syarat baik substantif maupun administratif yang terdiri dari :

- Persyaratan yang bersifat substantif
Sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :
Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
 - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk;
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;

2. pembebasan bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.


- Persyaratan yang bersifat administratif

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 yang berbunyi : persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan yang dibuat oleh Wali Pemsarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemsarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut keterangan informan, Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta akan diberikan setelah narapidana memenuhi semua syarat, termasuk pembuatan Litmas oleh Bapas.

Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta didasarkan pada Prosedur Tetap (Protap) mengenai Pengeluaran Narapidana/anak Didik Pemasarakatan, sebagai berikut :



Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang ada di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sudah didasarkan pada mekanisme yang berlaku sesuai dengan protap yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan. Hal ini tergambar dari beberapa banner-banner yang ada di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, seperti gambar berikut :

Gambar 8

Banner Tentang Prosedur Pelaksanaan PB, CMB di
Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta



Proses tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pasal 12 dan 13, yaitu :

- a. TPP Lapas setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari Bapas mengusulkan kepada Kepala Lapas yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Lapas apabila menyetujui usul TPP Lapas selanjutnya mencruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala Lapas setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat:
 - apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala Lapas, maka dalam jangka waktu paling lambat 14

- (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas
- apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala Lapas, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala Lapas menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
 - e. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas;
 - f. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Lapas, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - g. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri


Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, maka proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Sosialisasi PB kepada warga binaan dan keluarga

Sosialisasi merupakan pemberian informasi yang menyangkut program Pembebasan Bersyarat kepada narapidana maupun keluarganya. Hal ini

dilakukan dengan pemasangan banner-banner dan pengumuman mengenai pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat yang ditempel di tembok-tembok lapas. Selain itu juga dilakukan dalam pemberian layanan informasi, baik layanan informasi internal yang diberikan kepada narapidana, maupun layanan informasi eksternal yang diberikan kepada keluarga narapidana. Seperti gambar berikut :

Gambar 9
Pelayanan informasi internal



Gambar 10
Pelayanan Informasi Eksternal



b) Proses pengambilan formulir PB

Pengambilan formulir PB dilakukan oleh penjamin. Formulir ini berisi tentang kesediaan pihak keluarga untuk menjadi penjamin, beserta surat

keterangan yang harus ditandatangani oleh aparat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa lingkungan bersedia menerima kembali narapidana.

c) Proses Pengembalian Formulir PB

Formulir PB akan dikembalikan oleh penjamin kepada petugas Lapas setelah diisi dan mendapat tanda tangan dari aparat yang bersangkutan.

d) Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) oleh Bapas

Setelah syarat-syarat berupa formulir diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan Litmas oleh petugas Bapas. Litmas tersebut berisi informasi yang menyangkut diri narapidana beserta penjamin dan lingkungan sekitar.

e) Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)

Sidang TPP akan dilakukan setelah berkas Litmas selesai dibuat oleh petugas Bapas dan diserahkan pada pihak Lapas. Berkas Litmas tersebut adalah syarat bagi narapidana untuk diajukan dalam daftar sidang TPP. Sidang TPP akan dihadiri oleh anggota TPP yang terdiri dari :

- 1) Ketua Sidang
- 2) Sekretaris Sidang
- 3) Anggota Sidang, yang terdiri dari : Pejabat Struktural di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Dokter, Psikolog, dan Wali Blok
- 4) Notulen Sidang

Selain itu, Sidang TPP juga dihadiri oleh petugas Bapas yang telah melakukan Litmas narapidana yang bersangkutan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai PK (Pembimbing Kemasyarakatan) bagi narapidana tersebut ketika ia nanti menjalani masa Pembebasan Bersyarat.

f) Pengusulan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Setelah mendapat persetujuan dari anggota Sidang TPP, maka selanjutnya berkas pengusulan PB akan dilanjutkan ke Kantor Wilayah DKI Jakarta

untuk diperiksa segala persyaratannya. Apabila disetujui oleh Kantor Wilayah, selanjutnya berkas akan dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk menjalani proses selanjutnya sampai turunnya SK.

g) Turunnya SK PB

Jika usulan PB tersebut disetujui, maka selanjutnya akan diterbitkan SK PB yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya SK tersebut akan dikirimkan kembali ke Lapas, dan narapidana yang bersangkutan dapat menjalani masa pidananya di luar Lapas sesuai dengan SK yang ada.

B. Proses Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat

Salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi dalam pemberian program Pembebasan Bersyarat, sebagaimana tertulis dalam Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 7 huruf f adalah mengenai pernyataan kesanggupan dari pihak yang mau menerima narapidana. Dalam hal ini adalah keluarga dan masyarakat setempat dimana narapidana yang bersangkutan akan berdomisili selama menjalani Pembebasan Bersyarat.

Dalam program Pembebasan Bersyarat, penanggung jawab inilah yang disebut dengan penjamin. Dengan adanya penjamin tersebut maka dikenal adanya proses penjaminan.

Proses penjaminan merupakan perjanjian antara pihak Lapas dengan narapidana dan keluarganya. Dalam hal ini keluarga bertindak sebagai penjamin, yang akan dimintai pertanggungjawabannya jika narapidana yang dijaminnya melakukan pelanggaran.

Proses penjaminan ini dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Salim HS, sebagai berikut :

1. Adanya kaidah hukum

Proses penjaminan hendaknya memiliki dasar hukum yang kuat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penjaminan Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini, dasar hukum mengacu pada Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 7 huruf f. namun sebenarnya dasar hukum yang dimaksud kurang kuat karena tidak benar-benar secara nyata menyebutkan harus adanya penjaminan. Sedangkan unsur-unsur dan syarat-syarat penjaminan sendiri tidak disebutkan dengan jelas. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa sebenarnya masalah jaminan ini memang tidak secara langsung menjadi aturan tertulis. Surat perjanjian jaminan yang ada hanya berfungsi untuk melihat kesungguhan pihak keluarga dalam menerima narapidana ketika bebas. Namun secara khusus tidak ada sanksi hukum yang diberlakukan atau yang akan diterima oleh penjamin jika terjadi pelanggaran oleh narapidana.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Untuk proses penjaminan ini pihak Lapas adalah sebagai penerima jaminan. Disini petugas Lapas menerima surat pernyataan dari pihak keluarga yang menjamin bahwa narapidana akan berperilaku baik selama menjalani masa percobaan. Pemberi jaminan adalah narapidana, dimana ia menyatakan diri akan siap berperilaku baik selama menjalani Pembebasan Bersyarat.

3. Adanya jaminan

Dalam proses ini yang menjadi jaminan adalah keluarga narapidana. Disini keluarganya yang dijamin. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran oleh narapidana, maka pihak penjamin harus bersedia menggantikan posisi narapidana tersebut.

4. Adanya fasilitas yang diberikan

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai pemberi fasilitas, memberikan fasilitas berupa pembebasan lebih awal bagi narapidana yang mengajukan PB. Narapidana dapat menjalani sepertiga masa pidananya di luar tembok lapas dengan pengawasan petugas Bapas.

Dari hasil penelitian di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ternyata bahwa dalam pelaksanaannya. Proses Pembebasan Bersyarat yang mutlak memerlukan penjamin.

Namun ternyata peraturan mengenai mengenai penjaminan ini juga cukup longgar untuk dilanggar, dimana ditemukan bukti bahwa pada beberapa narapidana tidak memiliki penjamin, namun tetap dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat. Hal ini disikapi oleh petugas Lapas dengan berusaha mencarikan penjamin. Penjamin bisa dari kerabat narapidana atau meminta bantuan Petugas Bapas untuk mencarikan penjamin bagi narapidana yang bersangkutan. Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya kesulitan jika penjamin yang ditunjuk sudah beberapa kali menjadi penjamin bagi beberapa narapidana.

C. Kendala-kendala Proses Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat

Dalam pelaksanaan proses penjaminan Pembebasan Bersyarat ini ada beberapa kendala. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bukti bahwa ada beberapa kasus keterlambatan dalam Pembebasan Bersyarat. Jika dianalisis, maka kendala-kendala yang terjadi dalam proses Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Kendala internal

Kendala internal merupakan kendala yang muncul dari dalam proses penjaminan itu sendiri. Dalam proses penjaminan kendala internal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan inti proses penjaminan, yaitu melibatkan penerima jaminan, pemberi jaminan, dan penjamin.

Kendala internal yang ditemui terkait proses penjaminan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta antara lain :

- a. Sesuai dengan Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 7 huruf f yang secara garis besar menyebutkan bahwa perlu adanya penanggungjawab yang akan menerima narapidana, maka disini jelaslah bahwa seharusnya setiap proses Pembebasan Bersyarat disertai dengan penjamin. Namun pada kenyataannya tidak semua narapidana memiliki penjamin. Hal ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses penjaminan, dimana narapidana yang tidak memiliki keluarga sebagai penjamin masih tetap dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat dengan cara meminta bantuan kepada petugas Lapas maupun Bapas untuk dicarikan penjamin. Untuk menyediakan jasa penjamin ini tentu saja narapidana harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan untuk menyewa penjamin.
- b. Keterlambatan pengurusan Pembebasan Bersyarat sering terjadi dikarenakan pihak keluarga sebagai penjamin kurang memahami proses Pembebasan Bersyarat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam proses pengurusan. Beberapa penjamin juga kurang memahami fungsinya sebagai penjamin. Mereka tidak mengerti tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai penjamin, meskipun sudah mendapat penjelasan dari petugas Lapas.
- c. Pihak aparat yang terkait seperti RT, RW maupun Lurah seringkali kurang memahami proses Pembebasan Bersyarat. Bahkan seringkali mereka mereka masih memiliki stigma negatif tentang narapidana. Hal ini membuat kesulitan pihak penjamin ketika berusaha untuk meminta tanda tangan surat keterangan dari pejabat yang berwenang seperti Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah.

2. Kendala eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang muncul dari faktor-faktor diluar inti proses penjaminan, namun demikian hal ini membawa pengaruh bagi pelaksanaan proses penjaminan Pembebasan Bersyarat. Untuk kendala internal yang terjadi di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta adalah :

- a. Belum adanya aturan yang jelas menyebutkan mengenai syarat-syarat dan prosedur penjaminan menyebabkan proses penjaminan masih rancu. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa sebenarnya proses penjaminan ini tidak ada aturan tertulis yang baku. Lapas hanya berusaha memberikan penekanan pada kesungguhan pihak keluarga untuk menerima narapidana dalam bentuk surat jaminan. Namun sampai saat ini tidak ada konsekuensi tertentu ketika terjadi pelanggaran.
- b. Masih longgarnya peraturan dan sanksi yang ditetapkan dalam proses penjaminan sehingga masih dimungkinkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Salah satu penyimpangan adalah mengusahakan penjamin bagi narapidana yang tidak memiliki penjamin dalam pengajuan Proses Pembebasan Bersyarat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Proses Penjaminan Terhadap Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Jakarta sebagai berikut:

1. Program Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu bentuk program pembinaan yang mendukung sistem Pemasyarakatan. Pelaksanaan program ini merupakan salah bentuk penerapan teori tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dimana narapidana tidak hanya mendapat ganjaran atas tindak pidananya melainkan juga mendapatkan pembinaan yang sesuai.

Pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan usaha-usaha Lapas untuk menyesuaikan dengan SMR, Kepmen Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, serta protap mengenai pelaksanaan Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat.

Pembinaan yang dilakukan di Lapas tidak hanya sekedar mengisi waktu luang narapidana, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi narapidana. Untuk pembinaan narapidana kasus narkoba, Lapas Narkotika Jakarta melakukan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu, baik terai medis maupun rehabilitasi sosial. Selain itu dilakukan juga kegiatan pendidikan seperti pelatihan keterampilan computer dan Kursus Bahasa Inggris. Untuk pembinaan kerohanian diberikan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat ibadah. Kegiatan kerja juga dilakukan di BLK dengan beberapa kegiatan seperti sablon, pertukangan, kaligrafi, menjahit, dan hasil pekerjaan tersebut sudah dapat dipasarkan. Selain itu di Lapas

Narkotika juga melakukan kegiatan kemandirian yang sangat bermanfaat bagi narapidana, yaitu dengan kegiatan asimilasi. Kegiatan Asimilasi tidak hanya bersifat kebersihan lingkungan saja tetapi lebih jauh lagi Lapas Klas IIA Narkotika menyelenggarakan Pelatihan Towercrane kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pelatihan pertukangan dan perkayuan, serta proyek pembangunan perumahan.

Untuk pelaksanaan PB, Lapas Narkotika Jakarta sudah menjalankan prosedur pengurusan PB yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2. Untuk proses penjaminan dalam pelaksanaan PB, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Dalam pelaksanaannya sudah menyesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku yaitu mengacu pada Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 7 huruf f. Namun dasar hukum tersebut dirasa kurang kuat karena tidak secara langsung menyebutkan proses penjaminan.
 - b. Lapas Klas IIA Narkotika merupakan penerima jaminan dari narapidana. Dimana jaminan tersebut merupakan kesanggupan narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani proses Pembebasan Bersyarat.
 - c. Keluarga merupakan pihak yang berhak menjadi penjamin. Disini keluarga menjamin bahwa narapidana akan berperilaku baik selama masa percobaan. Penjamin juga sanggup untuk menerima konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Namun pada kenyataannya ada beberapa narapidana yang tidak memiliki penjamin masih dapat mengurus PB.
 - d. Lapas merupakan pihak yang memberikan fasilitas untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam program Pembebasan Bersyarat antara lain :

a. Kendala internal

- 1) Tidak semua narapidana memiliki penjamin. Hal ini memungkinkan adanya penyimpangan dalam proses penjaminan dimana narapidana masih dapat mengajukan PB dengan cara meminta bantuan untuk dicarikan penjamin oleh pihak Lapas maupun Bapas. Dengan keadaan ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya jual beli penjamin agar narapidana dapat menjalani proses Pembebasan Bersyarat.
- 2) Pihak keluarga sebagai penjamin kurang memahami proses Pembebasan Bersyarat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam proses pengurusan.
- 3) Kesulitan pihak penjamin ketika berusaha untuk meminta tanda tangan surat keterangan dari pejabat yang berwenang seperti Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah.

b. Kendala eksternal

- 1) Belum adanya aturan yang jelas menyebutkan mengenai syarat-syarat dan prosedur penjaminan menyebabkan proses penjaminan masih rancu.
- 2) Masih longgarnya peraturan dan sanksi yang ditetapkan dalam proses penjaminan sehingga masih dimungkinkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Salah satu penyimpangan adalah mengusahakan penjamin bagi narapidana yang tidak memiliki penjamin dalam pengajuan Proses Pembebasan Bersyarat.

B. Saran

Setelah diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kendala-kendala proses penjaminan dalam program Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika

Jakarta, maka berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Lapas Narkotika Jakarta

- a) Perlu melakukan sosialisasi secara lebih jelas tentang pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Sosialisasi dapat dilakukan pada saat Mapenaling
- b) Perlu meningkatkan kualitas layanan informasi kepada pihak keluarga tentang Pembebasan Bersyarat sehingga keluarga akan jelas dalam pemahaman mengenai Pembebasan Bersyarat
- c) Membuat aturan baku mengenai proses penjaminan sehingga tidak dimungkinkan untuk terjadi penyimpangan
- d) Perlu ketegasan petugas Lapas untuk menjalankan proses penjaminan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

- a) Perlu membuat ketetapan khusus yang jelas mengatur tentang proses penjaminan, sehingga tidak terjadi perbedaan pada tiap lapas
- b) Perlu menetapkan sanksi atau konsekuensi khusus jika terjadi pelanggaran selama pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah. 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Arikunto, Suharsiwi. *Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983.
- Bahsan, M. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : rejeki Agung. 2002.
- Clemmer, Donald. *The Prison Community*. Boston : The Christopher Publishing House. 1968.
- Davies, Croall & Tyler, *Criminal Justice : An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London : Longman 1995.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan", Cetakan I Tahun 1990.
- Goffman, Irving. *Asylum:Essey on The Social Situation of Mental Patients & others Inmates*. New Jersey : Prentice Hall, Eglewood Cliffs, 1992.
- Gunakarya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 1995.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, 1984.
- Hagan. *Modern Criminology*. New York : Macmilan Publishing Co.Inc, 1999.
- Hansen, Don R. and Mowen, Maryanne M. *Manajemen Accounting*, 6th ed. USA: International Thompson Publishing. 2000.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Husin, Sanusi. *Pelaksanaan Kebijakan Penal Dalam Penerapan Pranata Pasal 15 KUHP dan Perkembangannya*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1987.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico, 1984.

Leinwand, Gerald. *Prisons*. USA : Pocket Books. 1972.

Miles, Matthew B. and Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook*. California : SAGE Publications Inc. 1994.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.

Patton, Michael Quinn. *How To Use Qualitative Methods In Evaluation*. California : SAGE Publication Inc. 1987.

Peak, Kenneth J. *Justice Administration (Organization and opetation)*, Prentice Hall, USA, 1995.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

_____, *Aspek Kekeluargaan Dalam Pembinaan Narapidana*, Makalah Seminar Pemasyarakatan Narapidana, Universitas Indonesia, 1992.

Ramelan, Rahardi. *Cipinang Desa tertinggal*. Jakarta : Republika, 2008.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta : Alfabeta, 2008.

Shravendijk, Van. *Buku Pelajaran Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : JB Wolters. 1956

Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Snarr, Richard W . *Introduction To Corrections*. Dubuque : Brown and Benchmark Publisher. 1986.

Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum : Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta : Rajawali. 1984.

Soeryobroto, Bahrudin. *Bunga Rampai Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2002.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. 1977.

Subekti, R. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2006.

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Sykes, Gresham M. *The Society of Captives : a Study of Maximum Security Prison*. United kingdom : Princeton University Press. 1958.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 1999 tanggal 2 Februari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan



HASIL WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Petugas

1. Informan TR

Adalah Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, telah bekerja di Lapas Narkotika selama ± 2 tahun. Sebelumnya informan bekerja di Lapas Mojokerto.

Hasil Wawancara :

T : Untuk masalah PB atau asimilasi, bagaimana pihak lapas dalam memberikan informasi pada warga binaan ?

J : Kita disini sudah banyak melakukan sosialisasi untuk masalah PB ini. Sosialisasi dilakukan baik untuk warga binaan maupun keluarganya. Kalau untuk warga binaan kita lakukan dalam bentuk mapenaling, selain itu juga lewat pemberian informasi internal yang biasa dilakukan tiap hari jumat. Kalau untuk keluarga kita lakukan lewat pelayanan informasi eksternal yang dilakukan setiap hari. Jadi sebenarnya untuk pemberian informasi tentang PB ini sudah cukup jelas

T : Apa saja sih pak syarat-syarat untuk mendapatkan asimilasi dan PB ini?

J : Asimilasi dan PB itu kan sebenarnya hak, yang harusnya bisa diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi syarat. Untuk syarat itu sendiri kita mengacunya pada Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007 Bisa dilihat disini kepmen ini tentang asimilasi, PB dan CMB. Disitu jelas tertulis (sambil melihat Kepmen Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 2007) bahwa untuk mendapatkan asimilasi maupun PB harus memenuhi syarat substantive dan administrative. Saya bacakan saja nih syarat-syarat yang harus dipenuhi

Syarat Substantif, yaitu :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk;

1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Sedangkan untuk syarat administratifnya disini tertulis :

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat Negara

orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik masyarakat tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

T : Itu untuk semua napi sama ya pak:

J : Sama sih, tapi mungkin agak beda ya untuk kasus narkoba. Kalo narkoba, tapi selain memperhatikan syarat-syarat tadi, untuk kasus narkoba ini kan kita juga harus melihat PP 28 tahun 2006. Karena disini hampir semuanya kasus narkoba jadi dalam memberikan asimilasi atau PB kita tidak hanya mengacu pada Kepmen tahun 2007 tadi tapi juga harus disesuaikan dengan PP 28. Untuk asimilasi kita dapat lihat pada pasal 36 ayat (4), disini tertulis:

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik;
- b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Sedangkan untuk PB bisa dilihat di Pasal 43 ayat (4) seperti ini :

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. telah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Masyarakat.

T : Kalau asimilasi bagaiman pak?

J : Asimilasi merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan pada narapidana. Selama ini pelaksanaannya saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan. baik dalam persyaratan maupun tata cara

pelaksanaannya. Kalau kita dari Bimpas sebenarnya hanya mengurus masalah data-data dan persyaratannya saja, sedangkan untuk pelaksanaannya secara langsung lebih berada di bawah Kasi Giatja

T : Untuk asimilasi dan PB apa perlu dilakukan Litmas pak?

J : Litmas itu mutlak dibuat dalam pengusulan PB. Litmas ini berisi tentang informasi narapidana yang sedang menjalani proses PB, termasuk tentang perilaku mereka selama menjalani pidana. Selain tentang narapidana juga tentang penjaminnya. Dalam pembuatan litmas pihak Bapas akan melakukan survey ke rumah penjamin untuk melihat sebenarnya layak nggak kalau narapidana kembali ke tempat tersebut. Maka litmas ini menjadi hal yang sangat penting sebagai pertimbangan apakah PB dapat disetujui atau tidak

T : Kalau untuk pengusulan PB bagaimana pak?

J : Ya kita usulkan dari sini, kemudian ke kantor wilayah. Apabila berdasarkan hasil sidang TPP menyatakan bahwa narapidana disetujui untuk diberikan Pembebasan Bersyarat maka Kalapas akan mengusulkan program PB tersebut ke Kanwil. Begitu juga dengan Kantor wilayah, kalau dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pengusulan PB kemudian sidang TPP di Kanwil menyetujui, maka selanjutnya Kanwil akan meneruskan usulan ke Ditjenpas

T : Kalau untuk penjamin, siapa saja yang berhak menjadi penjamin?

J : Yang berhak menjadi penjamin yang pasti adalah keluarga, atau yang masih memiliki hubungan keluarga dengan napi yang bersangkutan

2. Informan YW

Telah bekerja di Lapas Narkotika Jakarta selama \pm 4 tahun. Saat ini ia bertugas di sebagai staf Bimkemaswat. Sebelumnya ia pernah bertugas di bagian administrasi pengamanan.

Hasil Wawancara :

T : Bagaimana lapas melakukan sosialisasi tentang PB dan asimilasi?

J : Kalau sosialisasi sudah kita lakukan. Banyak ya yang telah dilakukan seperti melalui program mapenaling, melalui banner, buku pembinaan. Biasanya WBP banyak dikumpulkan pas mapenaling, disitu setiap WBP baru diberi mapenaling, sosialisasi tentang perikehidupan, tat tertib lapas dan hak-hak narapidana, termasuk salah satunya PB.

T : Untuk proses PB sendiri seperti apa?

J : Biasanya dilakukan pengambiln formulir dulu ya. Formulir itu biasanya diambil ama penjaminnya sih. Trus kalau sudah diisi mereka mesti mengembalikan lagi kesini buat dikasih lagi ke petugas. Biasanya sih waktu pengembalian formulir sekitar semingguan, tapi itu tergantung juga sih ama penjaminnya atau Lurahnya.

T : Kalau mengenai Litmas, apakah diberlakukan untuk PB dan asimilasi?

J : Litmas itu dibuat untuk narapidana yang mengajukan PB. Kalau untuk asimilasi ya ada Litmasnya juga. Kan kebanyakan asimilasi diberikan pada napi yang mengajukan PB, jadi sudah pasti ada Litmasnya.

Kalau untuk asimilasi Towercrane dan perumahan, kalau yang ngusulin PB sudah pasti ada Litmas dari Bapas, tapi kalau yang nggak ngusulin PB ya biasanya kita dari Bimpas yang bikin Litmasnya, tapi memang tidak selengkap Bapas tapi hanya seperti kartu pembinaan saja.

T : Untuk pelaksanaan proses penjaminan sendiri seperti apa?

J : Penjamin membuat surat jaminan yang disetujui oleh pihak RT, RW dan lurah setempat.

T : Kendala apa yang mungkin muncul dalam pengurusan surat jaminan?

J : Masalah yang sering muncul misalnya tidak mendapat persetujuan dari pihak RT, RW dan Lurah setempat. Hal ini biasanya karena masyarakat kurang siap menerima narapidana. Mereka banyak yang nggak paham tentang PB. Masih takut kali dengan status narapidana.

T : Kalau untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin bagaimana?

J : Tetap bisa mendapatkan PB, biasanya petugas Lapas atau petugas Bapas yang berwenang mencarikan penjamin.

3. Informan DC

Telah bekerja di Lapas Narkotika Jakarta selama ± 7 tahun. Saat ini ia bertugas di sebagai staf Bimkemaswat. Sebelumnya ia pernah bertugas di bagian pengamanan.

Hasil Wawancara :

- T : Bagaimana caranya agar narapidana dan keluarga mendapat informasi tentang PB?
- J : Telah banyak sosialisasi yang dilakukan untuk mendukung program PB ini. Baik melalui kegiatan layanan informasi internal bagi narapidana dan layanan informasi eksternal bagi keluarga atau orang lain di luar lapas. Dengan tujuan agar mereka mengetahui program-program yang ada di lapas ini.
- T : Bagaimana proses pengurusan PB?
- J : Proses PB akan dimulai kalau napinya sudah memenuhi persyaratan pidana dimana ia menjalani pidanya selama $\frac{1}{2}$ masa pidana. Nah, kalau udah $\frac{1}{2}$ pidana dia udah mulai bisa ngusulin PB. Lalu keluarganya bisa datang buat ngambil formulir PB nya. Formulirnya lalu dibawa pulang untuk minta tanda tangan RT, RW sama Lurah dan kalo dah dapet semua baru dibawa lagi kesini buat dibikin Litmasnya.
- T : Terus setelah itu gimana kelanjutannya?
- J : Setelah formulir itu diambil, keluarga kemudian membawa formulir untuk diisi dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah. Baru kalau sudah selesai semuanya formulir itu dibawa lagi kesini.
- T : Apa saja sih syarat buat dapat asimilasi ama PB?
- J : Untuk mendapatkan PB maupun asimilasi ini narapidana harus memenuhi syarat dengan berkelakuan baik atau tidak melakukan pelanggaran disiplin atau masuk Register F.
- T : Maksudnya berkelakuan baik itu yang bagaimana?
- J : Berkelakuan baik bisa ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang baik, baik terhadap teman maupun petugas lapas.
... selain tidak masuk Register F, berkelakuan baik ini juga bisa ditunjukkan dengan keaktifan dalam mengikuti segala kegiatan yang ada di lapas.
- T : Apa sih fungsi penjamin dalam proses PB?
- J : Penjamin merupakan syarat mutlak dalam pengurusan PB, karena juga diatur dalam peraturan.
- T : Kalau asimilasi apa ada penjaminan juga?
- J : Kalau nggak mengajukan PB yang nggak ada penjaminan. Kayak misalnya yang ada tuh ikut pelatihan tapi dia nggak ngusulin PB, ya nggak pake penjamin. Lagian Litmasnya juga nggak ada kok.
- T : Kalau untuk kendala dalam penjaminan ini apa pak?
- J : Kendalanya pertama, narapidana yang tidak memiliki penjamin.

Kedua, alamatnya tidak sesuai dan yang ketiga, RT, RW atau Lurah yang tidak mau menandatangani formulir PB.

T : Nah kalau untuk napi yang nggak punya penjamin gimana?

J : Narapidana yang tidak punya penjamin ya dicarikan penjamin dengan catatan narapidana tersebut mempunyai standar kelayakan untuk dicarikan penjamin. Kalau memang kelakuannya baik ya kita usahakan agar prosesnya lancar.

B. Wawancara Dengan Narapidana

1. Informan FD

Sudah berada di Lapas Narkotika selama ± 2 tahun, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat.

Hasil Wawancara :

T : Apa saja syarat-syarat untuk pengurusan PB?

J : Hal yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembebasan Bersyarat disini adalah :

1. Mengisi formulir PB di kantor Bimkemaswat
2. Mengisi data penanggung jawab atau penjamin dari narapidana yang bersangkutan
3. Melengkapi persyaratan sebagai penanggung jawab atau penjamin, seperti kartu keluarga, dan fotokopi kartu penjamin

T : Syarat apa saja yang sudah kamu penuhi?

J : Kalau saya sekarang ini yang sudah saya penuhi ... ini dari awal pengurusan PB sampai sekarang ya?... Kalau gita ya yang sudah :

1. Sudah mengisi formulir PB
2. Mengisi dan memberikan data penanggung jawab atau penjamin
3. Menyerahkan surat hasil dari Bapas Jakarta Selatan
4. Sedang menunggu sidang PB yang akan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan

T : Kesulitan apa yang kamu alami dalam pengurusan ini?

J : kesulitan yang saya alami dalam pengurusan PB ini yaitu susahnya mendapatkan tanda tangan dari Kepala Kelurahan

2. Informan MR

Sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat.

Hasil Wawancara :

T : Bagaimana kamu tahu adanya PB?

J : Kalau tau PB ya saya nanya ama petugas Bimpasnya pak. Emang biasanya sih di blok suka temen-temen juga pada ngasih tau tentang PB itu ngurusnya gini-gini, tapi kadang nggak jelas juga, ya lalu saya nanya ama petugas Bimpas, terus dikasih tau yang benarnya gimana

3. Informan DW

Sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 5 bulan, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat.

Hasil Wawancara :

T : Bagaimana kamu tahu adanya PB?

J : Saya taunya PB ini dari lapas, terutama dapat informasi dari petugas Bimkemasnya. Biasanya sih kita dikasih taunya pas dulu waktu mapenaling, tapi itu suka lupa, udah lama. Tapi kita bisa nanya ke Bimkemas langsung atau pas layanan informasi tiap jumat yang di gazebo.

T : Apa yang kamu tahu tentang asimilasi dan PB

J : Wah kalau itu saya kurang jelas pak. Taunya ngurus PB, tapi PB yang gimana nggak terlalu paham pak. Habis kayaknya ribet banget

4. Informan SP

sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 3 tahun, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat.

Hasil Wawancara :

T : Apa yang kamu ketahui tentang PB?

J : Wah nggak jelas pak, taunya saya keluarga datang buat ngurus PB, lain-lain saya nggak ngerti pak

T : Darimana kamu dapat informasi tentang PB?

J : Ya dari temen-temen aja pak di kamar pada ngomongin PB. Terus keluarga saya juga dapat informasi dari Bimpas Pak.

T : Bagaimana proses pengurusan PB?

J : Wah kalau itu keluarga saya lebih tahu pak. Saya tahunya Cuma dilitmas aja ama petugas BApas. Habis waktu dikasih tahu kurang memperhatikan sih.

5. Informan RZ

Sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 2 tahun 4 bulan, dan saat ini sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat

Hasil Wawancara :

T : Darimana kamu dapat informasi tentang PB?

J : Informasi tentang PB saya dapat dari petugas Bimkemaswat. Kebetulan saya tamping jadi informasi yang saya peroleh juga cukup banyak.

T : Bagaimana proses pengurusan PB?

J : Yang saya tahu setelah mengambil formulir keluarga akan membawa formulir pulang buat diisi dan buat ditandatangani sama Ketua RT, Ketua RW, dan ama Lurah. Lalu kalau sudah selesai semuanya mereka akan mengembalikan formulir itu kesini.

T : Kalau tentang penjamin bagaimana? Apa kamu punya penjamin?

J : Saya nggak punya penjamin. Jadi ya saya mesti cari penjamin melalui kerabat yang bisa bantu saya yang bersedia jadi penjamin.

T : Bagaimana menurutmu mengenai proses penjaminan PB disini?

J : Untuk masalah penjamin saya setuju dikarenakan memang benar ada beberapa warga binaan yang sulit mendapatkan penjamin dikarenakan alasan seperti mencantumkan fotokopi KTP dan KK keluarga/wali penjamin yang berbeda dengan kondisi riil tempat berdomisili. Ada beberapa keluarga warga binaan yang tidak ingin malu dikarenakan salah satu anggota keluarganya di penjara, sehingga ia tidak ingin diketahui oleh masyarakat di tempat mereka tinggal. Beberapa warga binaan yang memang adalah transmigran dan jauh dari keluarga/kerabat dekat dan kurangnya pengetahuan beberapa ketua RT/RW/Lurah tentang program Pembebasan Bersyarat ini sehingga mereka tidak menyetujui/menandatangani berkas surat jaminan dan pernyataan. Sebagian sih alasannya logis tapi sebagian lagi saya rasa tidak.

Kurangnya sanksi yang tegas dan disiplin terhadap residivis yang mendapat program Pembebasan Bersyarat, padahal ia masih dalam masa percobaan.

Ada sedikit kelemahan atau kekurangan dengan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan, syarat dan tata cara Pembebasan Bersyarat.

- T : Apa kendala yang kamu alami dalam pengurusan PB?
J : Adalah proses hasil Litmas di tingkat Bapas, dikarenakan penjamin saya sudah beberapa kali menjamin warga binaan. Maklum saya tidak punya penjamin jadi harus cari orang yang mau menjamin saya.

6. Informan BT

Sudah berada di Lapas Narkotika selama ± 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi.

Hasil Wawancara :

- T : Apa yang kamu ketahui tentang asimilasi?
J : Asimilasi ialah bekerja diluar tembok. Jadi kita keluar pagi-pagi dan nanti sore hari kita kembali lagi. Kalau tidak salah ini adalah salah satu proses pembinaan juga. Jadi napi yang punya kelakuan baik bisa dapat asimilasi kalau sudah ½ masa pidana.
- T : Bagaimana pelaksanaan asimilasi disini?
J : Kalau disini asimilasi terbatas hanya untuk napi yang mengajukan PB saja. Tapi tidak semua PB harus menjalani asimilasi. Kalau kita punya kegiatan lain seperti ikut TC atau Criminon atau tamping kita tidak perlu ikut asimilasi.
- T : Kamu saat ini juga sedang ngurus PB kan? Gimana dengan masalah penjamin?
J : Saya emang nggak punya penjamin. Habis keluarga saya sibuk semua, jauh, nggak ngerti gimana ngurus PB. Jadi ya saya yang usaha sendiri buat cari penjamin.

7. Informan ES

Sudah berada di Lapas Narkotika selama ± 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi.

Hasil Wawancara :

- T : Apa yang kamu ketahui tentang PB dan asimilasi
J : Wah apa ya pak....saya kurang begitu paham sih. Keluarga saya yang ngurus jadinya saya nggak terlalu ngerti. Taunya pulang cepet aja.
- T : Apa kendala yang kamu hadapi dalam pengurusan PB?
J : Sulitnya mendapatkan tanda tangan dari RT RW

8. Informan FR

sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 2 tahun, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi.

Hasil Wawancara :

T : Apa yang anda ketahui tentang asimilasi ?

J : Yang saya tahu kalau Asimilasi itu kerja diluar, wajib diikuti oleh napi yang mengajukan PB.

T : Nah saat ini kamu kan lagi jalani asimilasi, lagi ngurus PB juga kah?

J : Ya justru saya dapat asimilasi karena sedang ngurus PB. Karena saya nggak punya kegiatas apa-apa di dalama, maka saya diikuti asimilasi.

T : Kendala apa yang kamu hadapi dalam pengurusan PB?

J : Sulitnya mendapatkan tanda tangan RT RW dan Lurah.

9. Informan BB

Sudah berada di Lapas Narkotika selama \pm 1 tahun 7 bulan, dan saat ini sedang menjalani program asimilasi.

Hasil wawancara :

T : Apa yang kamu ketahui tentang asimilasi dan PB?

J : Wah saya kurang tau pak, nggak terlalu paham tentang itu. Tapi saya tau kalau PB itu bisa pulang lebih cepat.

T : Kendala apa yang kamu hadapi dalam ngurus PB?

J : Apa ya ...kayaknya nggak ada. Semua baik-baik saja.

C. Wawancara Dengan Petugas Bapas

Informan AM

Telah bekerja di Bapas Jakarta Pusat di bagian Bimbingan Klien Dewasa selama \pm 9 tahun.

Hasil wawancara :

T : Apakah fungsi litmas yang dibuat oleh Bapas?

J : Fungsi litmas yang kami buat adalah sebagai informasi baik untuk instansi Bapas maupun instansi di luar Bapas dalam rangka

peraturan tindak lanjut pembinaan terhadap narapidana atau klien pemasyarakatan

- T : Kepada siapa saja dilakukan litmas?
J : Kalau litmas ini dilakukan terhadap narapidana, terus penanggung jawabnya dalam hal ini tentu saja keluarganya. Selain itu juga pada masyarakat setempat, seperti tetangga-tetangga, terus pemerintah setempat, RT, RW nya yang akan menerima si klien. Nah kalau ada korban dari kasus kejahatan si klien, ya korbannya juga kita wawancara

D. Wawancara dengan Keluarga Narapidana

1. Informan DS

Keluarga dari salah satu narapidana yang saat ini sedang menjalani proses pengajuan PB

Hasil wawancara

- T : Darimana anda mengetahui tentang informasi PB?
J : Saya sih dapat informasinya ya dari petugas di sini. Waktu itu saya ditelpon ama bapak saya katanya bisa bebas cepet kalau mau ngurusin PB nya. Ya terus saya datang, waktu itu ketemu ama Pak Dedi terus dijelasin tentang PB bagaimana, syarat-syaratnya semuanya dijelasin, baru saya ngerti..
- T : Terus apa yang anda lakukan dalam proses awal pengurusan?
J : Pas datang pertama kali waktu itu sekalian diberi penjelasan ama Pak Dedi, setelah itu saya dikasih formulir. Isinya formulir itu menerangkan kalau saya bersedia untuk menjadi penjamin
- T : Setelah itu, langkah selanjutnya apa?
J : Setelah kita ambil formulir PB ya mestinya kita balikin lagi pak, biar prosesnya segera berjalan
Kalau waktunya sih dari sini tidak ditentukan pak. Tapi ya saya pikir kalau semakin cepat sih semakin baik, yah biar bapak juga cepet pulangurusan biar cepet selesai pak.
- T : Apa saja syarat menjadi penjamin?
J : Yang penting kita bersedia menjadi penjamin dengan menandatangani surat jaminan. Syarat yang lain harus ada keterangan dari aparat desa

2. Informan FS

Keluarga dari salah satu narapidana yang saat ini sedang menjalani proses pengajuan PB

Hasil wawancara

T : Darimana anda mendapat informasi mengenai PB?

J : Waktu itu yang ngasih tau Pak Dedi ... kalau nggak salah sih petugas Bimpas katanya. Saya ngurusnya ama Pak Dedi jadi dapat informasinya dari dia

T : Bagaimana sih pelaksanaan pengurusan PB itu?

J : Pertama kali saya ngambil formulir, waktu itu sih ngambilnya masih sama Pak Tomi. Itu formulir isinya kita bersedia untuk menjadi penjamin

3. Informan WW

Keluarga dari salah satu narapidana yang saat ini sedang menjalani proses pengajuan PB

Hasil wawancara

T : Bagaimana proses pengurusan PB?

J : Awalnya ya kita ngambil formulir dulu. Formulir yang menyatakan kalau kita bersedia jadi penjamin ...

Ini saya datang buat ngembaliin formulir yang kemarin. Udah seminggu kemaren saya ambil formulirnya, ya di rumah saya minta tanda tangan Pak RT nya, trus RW ama Pak Lurah. Ya Alhamdulillah lancar jadi seminggu aja udah bisa saya balikin lagi....

T : Bagaimana syarat untuk menjadi penjamin?

J : Hanya sebatas kita membuat pernyataan aja sih, terus minta tanda tangan surat keterangan dari aparat pemerintah. Nggak ada yang lain-lain, syarat macam-macam juga nggak ada

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.2.PK.04-10 TAHUN 2007
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan

- Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
3. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.
4. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
5. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.
6. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Pasal 2

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

- (i) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak

Didik Pemasarakatan.

- (2) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
 - b. memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
 - c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani untuk :

1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti

grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMEBASAN BERSYARAT,

CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 10

Wewenang pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- b. untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;
- c. untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- d. untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- f. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- g. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

- Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- h. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - i. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
 - j. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 12

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:

- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Pasal 13

- (1) Lamanya Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalankan Asimilasi di luar LAPAS atau RUTAN ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif di tempat kegiatan;
 - b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan di tempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu diperjalanan;
- (2) Selama menjalani proses Asimilasi tanggung jawab keamanan ada pada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan Asimilasi memerlukan kerjasama antara LAPAS atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada Narapidana.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima Narapidana.

BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang sedang menjalani Asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (2) Pembimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS;
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan;
- (4) **Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan selama menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri, kecuali setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Pasal 17

Sebelum Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan;
- b. menandatangani surat menjalani Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

- c. menandatangani surat menjalani Pembebasan Bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- e. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 19

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 20

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing yang diberi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 21

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

Pasal 22

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang

pelaksanaan dan hasil evaluasi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 23

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban memelihara data pelaksanaan Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI PENCABUTAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 24

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan :
 - a. mengulangi tindak pidana;
 - b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
- (2) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya .
- (3) Pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (4) Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- (5) Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS.

Pasal 25

- (1) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dapat melakukan pencabutan sementara terhadap Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan yang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
- (3) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Direktur Jenderal Pemasasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.
- (2) **Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya :**
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidananya; dan
 - c. **selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.**
- (3) Anak Negara yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya :
 - a. selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi Asimilasi atau Pembebasan Bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberi Asimilasi, pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- (4) Narapidana atau Anak Pidana yang dicabut Cuti Menjelang Bebasnya :
 - a. selama dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS atau RUTAN

- dihitung sebagai menjalani masa pidana; dan
- b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberi Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas.
- (5) Narapidana atau Anak Pidana yang dicabut Cuti Bersyaratnya, masa selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

EAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 29

Setiap petugas LAPAS atau RUTAN yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

